



Arus  
Pelangi



**CATATAN KELAM**  
**KEKERASAN TERHADAP LGBTI+**  
**DI INDONESIA TAHUN 2024-2025**

2026





Arus  
Pelangi



**CATATAN KELAM**  
**KEKERASAN TERHADAP LGBTI+**  
**DI INDONESIA TAHUN 2024-2025**

2026

# Catatan Kelam: Kekerasan Terhadap LGBTI+ di Indonesia Tahun 2024–2025

Hak Cipta © 2026 oleh Arus Pelangi

## Para Penulis

Nono Sugiyono  
Echa Waode  
Ayun Kurniasih  
Syahrul Mubarak  
Lini Zurlia

## Kontributor Data

Gaya Lentera Muda Lampung  
Pelangi Khatulistiwa (PekHa)  
Sanggar Suara  
Waria Malang Raya Peduli AIDS (WAMARAPA)  
Ikatan Waria Sorong (IWASOR)  
RKB  
Akar Sahabat Sulawesi Tengah (Akar SS)  
Binthe Pelangi Gorontalo  
Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI)  
Komunitas Sehati Makassar (KSM)  
Gamacca  
Kerukunan Waria-Bissu Sulawesi Selatan (KWRSS)  
Sanubari Sulawesi Utara (SALUT)  
Yayasan Igama Malang  
Yayasan Srikandi Sejati (YSS)  
Ikatan Waria Kota Bitung (IWAGABI)  
Persatuan Transpuan Sumatra Utara (Petrasu)  
Tarena  
Transpuan Perubahan (TransPer)

## Co-Editor

Yasmin Purba  
Lini Zurlia

## Desain Layout & Ilustrator

Moodherland



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-Nonkomersial 4.0 Internasional.  
Untuk melihat salinan lisensi tersebut, kunjungi: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Singkatan</b>	I
<b>Daftar Istilah</b>	I
<b>Pengantar</b>	I
Arus Pelangi	X
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	XI
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	XVI
Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia	
Antar-negara ASEAN (AICHR)	XVII
<b>Tentang Arus Pelangi</b>	<b>XXI</b>
<b>Pendahuluan</b>	
Latar Masalah	1
Bagaimana Penelitian Ini Dilakukan	4
<b>1 MEMBACA KERENTANAN KELOMPOK LGBTI+ DALAM LANSKAP SOSIAL POLITIK DI INDONESIA</b>	<b>9</b>
Instrumentalisasi Isu LGBTI+ dalam Politik	9
Kerentanan Ekonomi yang Struktural	12
Normalisasi Stigma dalam Bayang-bayang Warisan Kolonial dan Ambivalensi Penerimaan	13
Teknologi Digital: antara Ruang Ekspresi sekaligus Represi Baru	15
Kerentanan Kriminalisasi dalam Hukum yang Multitafsir	16
Krisis Iklim dan Lingkungan: Memperdalam Jurang Kerentanan	18
Catatan Penting tentang Pemaksanaan Pengubahan Orientasi Seksual dan Identitas & Ekspresi Gender	22
<b>2 HARI-HARI YANG DISKRIMINATIF: MEMBACA KEKERASAN SEBAGAI GEJALA STRUKTURAL</b>	<b>25</b>
Gambaran Umum Kasus Kekerasan Terhadap LGBTI+ di Tahun 2024-2025	26
Kasus berdasarkan identitas sepanjang tahun 2024-2025	27
Korban berdasarkan identitas sepanjang tahun 2024-2015	28
Profil Korban dan Kerentanan Berlapis	29
Persentase Korban Berdasarkan Pendidikan	30
Jumlah Korban Berdasarkan Usia	31
Kasus Berdasarkan Wilayah	32
Bentuk Kekerasan	33
Kekerasan Psikis (75 kasus)	33
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (44 kasus)	33

◦ Kekerasan Fisik (33 kasus)	34
◦ Dilela–paksakan (outing) (20 kasus)	35
◦ Diskriminasi (18 kasus)	35
◦ Kekerasan Ekonomi (30 kasus)	36
◦ Kekerasan Seksual (7 kasus)	36
◦ Penggerebekan (4 kasus)	37
◦ Penangkapan sewenang–wenang (3 kasus)	37
◦ Terapi Konversi (3 kasus)	37
◦ Misgendering dan Deadnaming (1 kasus)	37
◦ Pelaku Kekerasan dan Relasi Kuasa	38
Klasifikasi Kasus dan Ranah Kekerasan	40
Catatan Kasus Penting	42

### 3

## LGBTI+ DALAM MEDIA : MEMBACA NARASI KEBENCIAN

45

Pemantauan Media: Pendokumentasian Kekerasan terhadap LGBTI+ di Media	46
Tren Dominan dalam Pemberitaan	48
◦ Penggerebekan, Razia, dan kriminalisasi Ruang Privat	48
◦ Kebijakan dan Regulasi: Produksi Legitimasi Diskriminasi	49
◦ Aparat dan Normalisasi Kekerasan Institusional	50
◦ Kepanikan Moral dan Kontrol terhadap Generasi Muda	50
◦ LGBT dan HIV: Stigmatisasi melalui Diskursus Kesehatan	51
Distribusi Geografis Pemberitaan	51
Rubrik Pemberitaan	53
Narasumber	54
◦ Profil Narasumber dan Pola Framing Pemberitaan Isu LGBTIQ+ (2024–2025)	55
Tone Pemberitaan	57
Bentuk Pelabelan Negatif dalam Media	59
Media yang Memproduksi Pemberitaan	60

## Simpulan dan Rekomendasi

63

Daftar Pustaka	65
Daftar Rujukan Pemberitaan	68

## DAFTAR SINGKATAN

<b>ARV</b>	Antiretroviral
<b>BNPB</b>	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>CRM</b>	Crisis Response Mechanism
<b>DKI Jakarta</b>	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
<b>DPD RI</b>	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
<b>EKOSOB</b>	Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
<b>FAP</b>	Federasi Arus Pelangi
<b>FGD</b>	Focus Group Discussion
<b>FKIK ULM</b>	Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat
<b>FPAR</b>	Feminist Participatory Action Research
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>HIV/AIDS</b>	Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency Syndrome
<b>HRBA</b>	Human Rights-Based Approach
<b>ICCPR</b>	International Covenant on Civil and Political Rights
<b>Kapolresta</b>	Kepala Kepolisian Resor Kota
<b>KBGO</b>	Kekerasan Berbasis Gender Online
<b>Komnas HAM</b>	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
<b>LGBT</b>	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender
<b>LGBTIQ+</b>	Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Intersex, Queer +
<b>LPA Kota Mataram</b>	Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram

<b>MUI</b>	Majelis Ulama Indonesia
<b>PBB</b>	Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>PC GP ANSOR</b>	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor
<b>Perda</b>	Peraturan Daerah
<b>PHK</b>	Pemutusan Hubungan Kerja
<b>RKUHP</b>	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>SAFEnet</b>	Southeast Asia Freedom of Expression Network
<b>SOGIE</b>	Sexual Orientation, Gender Identity, Expression
<b>SOGIESC</b>	Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and Sex Characteristics
<b>UN IESOGI</b>	United Nation Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity
<b>UNGA</b>	United Nations General Assembly
<b>UPR</b>	Universal Periodic Review
<b>UU ITE</b>	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
<b>UU Pornografi</b>	Undang-Undang Pornografi

# DAFTAR ISTILAH

## **Access to Justice**

Sebuah prinsip dasar dalam negara hukum yang menggambarkan bahwa setiap warga negara harus memiliki akses yang setara terhadap sistem peradilan dan/atau layanan keadilan lainnya, sehingga mereka dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi.

## **Ambiguitas Regulasi**

Kondisi hukum yang tidak jelas sehingga membuka ruang tafsir yang beragam.

## **Case Approach**

Metode penelitian atau pemecahan masalah yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus nyata yang telah terjadi.

## **Cisgender**

Individu yang identitas gendernya sesuai dengan jenis kelamin saat lahir.

## **Deadnaming**

Tindakan memanggil atau merujuk seseorang dengan nama pemberian mereka saat lahir yang tidak lagi mereka gunakan tanpa persetujuan.

## **Desentralisasi Hukum**

Penyerahan sebagian wewenang pemerintahan, legislatif, atau administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

## **Diskriminasi**

Perlakuan tidak adil, tidak seimbang, atau pembedaan sikap terhadap individu atau kelompok tertentu.

## **Diskriminasi Struktural**

Diskriminasi yang terjadi melalui sistem dan kebijakan.

## **Diskursus**

Pertukaran ide, wacana, atau perdebatan pemikiran yang dilakukan secara formal, teratur, dan mendalam, baik secara lisan maupun tulisan.

## **Doxing**

Tindakan berbasis internet yang bertujuan mencari, menyebarkan, dan mempublikasikan informasi pribadi seseorang secara publik tanpa izin.

## **Duty Bearers**

Aktor atau pihak yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) dari right holders (pemegang hak/warga negara).

## **Eksklusi Struktural**

Proses sistematis di mana kelompok atau individu tertentu tersingkir, terpinggirkan, atau dihambat aksesnya terhadap sumber daya, kesempatan, dan partisipasi sosial-ekonomi.

## **Ekspresi Gender**

Cara seseorang menampilkan gendernya kepada publik melalui penampilan fisik, pakaian, gaya rambut, suara, bahasa tubuh, dan perilaku sehari-hari.

## **Framing Media**

Teknik komunikasi massa di mana media memilih, menonjolkan, dan menyusun fakta-fakta tertentu untuk membentuk sudut pandang, opini publik, atau interpretasi khusus atas suatu peristiwa.

## **Gender Biner**

Sistem klasifikasi sosial dan budaya yang membagi gender hanya ke dalam dua kategori yang saling berlawanan yaitu laki-laki dan perempuan.

## **Heteronormativitas**

Keyakinan atau asumsi budaya bahwa heteroseksualitas (ketertarikan lawan jenis) adalah satu-satunya orientasi seksual yang "normal", "wajar", dan seharusnya dimiliki manusia.

## **Identitas Gender**

Pemahaman, kesadaran, dan perasaan internal mendalam seseorang mengenai gender dirinya sendiri.

## **Impunitas**

Keadaan di mana seseorang bebas dari hukuman, denda, atau konsekuensi hukum atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.

## **Interseksionalitas**

Kerangka analitis untuk memahami bagaimana berbagai identitas sosial (gender, ras, kelas, agama, kemampuan) saling beririsan dan tumpang tindih, menghasilkan kombinasi unik dari diskriminasi atau privilese.

## **Intimidasi**

Tindakan menakut-nakuti, menggertak, atau mengancam orang lain, biasanya dengan tujuan untuk memaksa, mendominasi, atau mengendalikan individu.

## **Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan atau tindakan berbahaya yang ditujukan langsung pada individu atau kelompok berdasarkan jenis kelamin, gender, atau identitas seksual mereka.

## **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**

Tindakan kekerasan yang difasilitasi teknologi, menargetkan individu

berdasarkan gender/seksualitas, serta bertujuan melecehkan, mengintimidasi, atau merugikan korban di ruang digital.

### **Kekerasan Struktural**

Bentuk kekerasan tidak langsung yang tertanam dalam sistem sosial, ekonomi, atau politik, yang menghalangi individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi mereka.

### **Kerentanan Berlapis**

Kondisi di mana individu atau kelompok mengalami tumpang tindih dari berbagai faktor risiko yang secara bersamaan memperparah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi ancaman, kekerasan, eksploitasi, atau bencana.

### **Kerentanan Struktural**

Kondisi di mana sistem sosial, ekonomi, budaya, dan hukum secara tidak adil menempatkan kelompok tertentu pada posisi yang lebih lemah, sehingga mereka lebih rentan mengalami kekerasan.

### **Kriminalisasi**

Penetapan suatu perbuatan yang sebelumnya legal atau tidak dianggap kejahatan, diubah menjadi perbuatan yang dapat dipidana melalui peraturan perundang-undangan.

### **Law in Action**

Bagaimana hukum benar-benar dipraktikkan, diterapkan, dan bekerja dalam realitas sosial, bukan hanya sekadar teks peraturan tertulis.

### **Law in Books**

Konsep yang merujuk pada hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, undang-undang, buku teks hukum, dan kodifikasi resmi lainnya.

### **Marginalisasi**

Proses peminggiran, pengucilan, atau pembatasan akses kelompok tertentu terhadap lembaga sosial, ekonomi, dan politik utama dalam masyarakat.

### **Misgendering**

Tindakan merujuk, memanggil, atau mendeskripsikan seseorang

menggunakan kata ganti (pronoun), kata sapaan, atau bahasa yang tidak sesuai dengan identitas gender mereka.

### **Mixed Methods**

Prosedur penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data.

### **Moral Panic (Kepanikan Moral)**

Fenomena sosiologis berupa ketakutan kolektif yang menyebar luas, di mana suatu kondisi, peristiwa, atau kelompok orang dianggap sebagai ancaman serius terhadap nilai, norma, dan kepentingan masyarakat.

### **Narasi Kebencian**

Rangkaian pesan, cerita, atau komunikasi baik lisan, tulisan, maupun visual yang bertujuan untuk menghasut, merendahkan, menghina, atau memprovokasi permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu.

### **Non-biner**

Identitas gender yang tidak secara eksklusif merujuk pada laki-laki atau perempuan.

### **Non-konformitas Gender**

Istilah untuk menggambarkan individu yang ekspresi gender, penampilan, atau perilakunya tidak sesuai dengan norma sosial tradisional maskulin atau feminin yang berlaku.

### **Orientasi Seksual**

Pola ketertarikan emosional, romantis, dan/atau seksual yang menetap terhadap lawan jenis, sesama jenis, kedua jenis kelamin, atau lebih dari satu gender.

### **Outing (Dilela-paksakan)**

Tindakan mengungkapkan atau membuka SOGIE-SC seseorang secara paksa kepada orang lain atau publik tanpa persetujuan individu tersebut.

### **Patriarki**

Sistem sosial atau budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, mendominasi peran kepemimpinan politik,

otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti.

### **Pemerasan**

Tindakan melawan hukum yang memaksa seseorang menyerahkan barang, uang, atau keuntungan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan atau intimidasi.

### **Penggerebekan**

Tindakan aparat penegak hukum atau pihak berwenang mendatangi suatu tempat secara mendadak untuk menangkap pelaku kejahatan, menggeledah, atau menyergap.

### **Persekusi**

Tindakan pemburuan, perlakuan buruk, atau penganiayaan secara sistematis dan sewenang-wenang oleh individu atau kelompok terhadap individu/kelompok lain, sering kali didasari perbedaan agama, ras, pandangan politik, atau kelompok sosial.

### **Prekarisasi**

Proses atau kondisi yang menggambarkan semakin tidak pastinya jaminan kerja, kontrak, dan pendapatan bagi kelompok pekerja.

### **Reviktimisasi**

Kondisi di mana seorang korban kejahatan atau kekerasan mengalami penderitaan ulang, baik menjadi korban kejahatan kembali atau mengalami trauma psikologis tambahan akibat respon lingkungan maupun sistem peradilan.

### **Rights Holders**

Individu, kelompok, atau badan hukum yang memiliki hak, klaim, atau hak istimewa tertentu yang dilindungi oleh hukum, baik hak asasi manusia (HAM) maupun hak eksklusif seperti kekayaan intelektual.

### **Sequential Transformative Strategy**

Desain penelitian metode campuran (mixed methods) yang mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (dua tahap), dipandu oleh perspektif teoretis tertentu untuk mengubah atau mengatasi masalah sosial, terutama bagi populasi terpinggirkan.

### **Socio-Legal Approach**

Metode kajian hukum interdisipliner yang memahami hukum bukan hanya sebagai teks norma (dogmatik/doktrinal), melainkan sebagai praktik sosial yang berinteraksi dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

### **Stigma**

Ciri, tanda, atau pelabelan negatif yang disematkan masyarakat kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dianggap berbeda atau tidak wajar.

### **Surveillance**

Proses pengamatan, pemantauan, atau pengawasan sistematis terhadap orang, tempat, data, atau aktivitas untuk mengumpulkan informasi atau mengelola perilaku.

### **Tone Pemberitaan**

Kecenderungan sikap atau sentimen media terhadap suatu isu, tokoh, atau organisasi, yang terbagi menjadi positif, negatif, atau netral.

### **Translaki**

Individu yang ditetapkan sebagai perempuan saat lahir secara biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai pria.

### **Transpuan**

Individu yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki secara biologis, namun mengidentifikasi diri sebagai seorang perempuan.

### **Underreporting**

Kondisi di mana jumlah kasus sesungguhnya yang terjadi di lapangan lebih tinggi daripada jumlah kasus yang tercatat, dilaporkan, atau terdokumentasi dalam sistem surveilans atau pelaporan.

### **Warisan Kolonial**

Peninggalan era penjajahan yang masih eksis dan mempengaruhi kehidupan saat ini, mencakup bentuk fisik (bangunan, infrastruktur), sistem hukum, birokrasi, hingga pola pikir.

# PENGANTAR

*Arus Pelangi*

*Salam Keberagaman,*

Penuh rasa syukur dan bangga, Catatan Kelaam Edisi 4 dapat dihadirkan kembali untuk kita semua. CATAM 4 adalah cara kami untuk terus mengingat betapa pentingnya melakukan pendokumentasian sebagai organisasi yang bergerak di isu HAM LGBTI+. Memastikan data dan fakta di dalam CATAM 4 menjadi data dan fakta dari kekerasan terhadap SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics) di Indonesia yang tidak pernah berhenti mengejar kita, sebagai bagian dari LGBTI+.

Di beberapa tahun terakhir, kehidupan kelompok LGBTI+ di Indonesia terus berada dalam kondisi paradoks. Di satu sisi gerakan ini memiliki penggerak terbaiknya yang berasal dari komunitas, berani, berbicara, membangun ruang aman dan merawat harapan tentang kesetaraan. Di sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan, diskriminasi, hingga kriminalisasi justru menguat dalam ruang-ruang kehidupan LGBTI+. Tidak ada ruang yang benar-benar mampu menjamin keamanan individu LGBTI+ di negara ini.

CATAM 4 adalah laporan yang lahir dari kebutuhan untuk dapat membaca situasi yang terjadi kepada kita sebagai LGBTI+ lebih utuh. Angka atau insiden kekerasan di dalam CATAM 4 tidak hanya menjadi angka, tapi menunjukkan adanya ketidakberesan dari sistem yang sedang kita jalani saat ini. CATAM 4 akan membawa kita menelusuri bagaimana perubahan politik global, nasional, ketimpangan ekonomi,

warisan sosial budaya, ambigunya hukum Indonesia, perkembangan ruang digital yang tidak mampu disaring lagi, hingga krisis iklim yang turut menyumbang kelindan dalam membentuk kerentanan hidup kelompok LGBTI+.

Laporan ini menjadi pengingat setiap angka yang tertulis memiliki wajah, pengalaman, dan kehidupan nyata. Ada yang kehilangan ruang aman, kehilangan pekerjaan, terputus dari keluarganya, dipaksa bungkam, bahkan kehilangan masa depannya.

Melalui CATAM 4 ini, kami percaya dengan memahami kerentanan LGBTI+ juga mengenali pola negara dan masyarakat tidak benar-benar melindungi kelompok LGBTI+. Jika ada yang mengatakan LGBTI+ harus dilindungi, itu benar adanya. Harus dilindungi dan diakui haknya. Tidak dibiarkan hidup dalam ketidakpastian yang telah berangsur lama. CATAM 4 menunjukan kita memiliki daya tahan, solidaritas, dan semangat berjuang di tengah situasi yang semakin menantang.

CATAM 4 hadir sebagai ingatan kolektif dan memastikan pengalaman LGBTI+ tidak dihapuskan dari ruang publik.

Kami berharap CATAM 4 dapat menjadi sumber pengetahuan, refleksi dan pijakan bersama bagi komunitas, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, mitra donor, maupun para pengambil kebijakan untuk membangun respon yang lebih adil, inklusif dan berperspektif HAM.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi pada penyusunan CATAM 4. Semoga buku ini menjadi alat yang mampu mendorong perubahan untuk Indonesia yang adil, inklusif, dan penuh rasa kemanusiaan. Saling merawat dan bergerak bersama-sama untuk kesetaraan.

Salam Hangat,

**Tim Arus Pelangi**

## KATA PENGANTAR

Di tengah komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, masih terdapat kelompok-kelompok warga negara yang menghadapi berbagai hambatan dalam menikmati hak-haknya secara setara. Salah satu kelompok yang masih mengalami kerentanan berlapis adalah individu dengan Keragaman Identitas Gender dan Seksualitas (KIGS). Berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, stigmatisasi, pengucilan sosial, hingga pembatasan akses terhadap layanan dan hak-hak dasar masih ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, komunitas, ruang publik, maupun dalam relasinya dengan institusi negara.

Sebagai lembaga nasional independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan memiliki mandat untuk mendorong penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten melakukan pemantauan, pendokumentasian, pengkajian, pemantauan kebijakan, serta advokasi guna memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan kelompok yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Dalam menjalankan mandat tersebut, Komnas Perempuan memandang bahwa berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami individu dengan KIGS merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius karena berdampak langsung pada martabat, keamanan, dan kualitas hidup warga negara.

Komnas Perempuan mengapresiasi inisiatif Arus Pelangi bersama anggota federasi dan berbagai jaringan masyarakat sipil yang telah menyusun laporan Catatan Kelam (CATAM) Kekerasan terhadap LGBTIQ di Indonesia. Kehadiran laporan ini merupakan kontribusi penting dalam memperkuat dokumentasi dan pengetahuan mengenai situasi kekerasan dan diskriminasi yang dialami individu dan komunitas KIGS di Indonesia. Dokumentasi berbasis pengalaman korban dan penyintas memiliki nilai strategis karena menghadirkan suara, pengalaman, dan realitas yang selama ini kerap tidak terlihat atau kurang terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan maupun pembangunan.

Laporan Catatan Kelam (CATAM) ini menunjukkan bahwa kerentanan yang dialami individu dengan KIGS tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk melalui berbagai faktor yang saling berkelindan, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, layanan publik, perlindungan hukum, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komnas Perempuan memandang bahwa salah satu temuan penting dalam laporan Catatan Kelam (CATAM) ini adalah masih adanya kebijakan, regulasi, dan praktik kelembagaan yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat diskriminasi terhadap individu dengan KIGS. Sejumlah ketentuan hukum dan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih membuka ruang bagi pembatasan hak, stigmatisasi, bahkan potensi kriminalisasi terhadap identitas, ekspresi gender, dan seksualitas tertentu. Selain itu, keberadaan regulasi yang multitafsir juga berpotensi melahirkan tindakan diskriminatif dan perlakuan yang tidak setara dalam berbagai sektor kehidupan.

Temuan dalam laporan CATAM ini juga memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap individu dengan KIGS tidak hanya berlangsung dalam relasi sosial antarwarga, tetapi juga dapat terinstitusionalisasi melalui kebijakan, aturan, maupun praktik-praktik yang dijalankan oleh berbagai lembaga. Dalam sektor pendidikan, misalnya, laporan ini mencatat adanya hambatan yang membatasi akses dan partisipasi individu dengan KIGS. Situasi demikian tidak hanya memengaruhi keberlanjutan pendidikan, tetapi juga berdampak pada peluang ekonomi, kesejahteraan, dan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan dalam mendokumentasikan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, stigma dan diskriminasi terhadap keragaman identitas gender dan

seksualitas kerap menjadi faktor yang melanggengkan kekerasan. Berbagai praktik pengendalian, pemaksaan, penghukuman sosial, hingga upaya-upaya yang bertujuan mengubah identitas, ekspresi gender, atau seksualitas seseorang sering kali dibenarkan melalui narasi pembinaan, pemulihan, koreksi moral, ataupun penyesuaian sosial. Padahal, praktik-praktik tersebut dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius serta berpotensi melanggar hak-hak dasar dan martabat manusia.

Sebagai lembaga nasional hak asasi manusia yang berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan memandang penting untuk memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk perempuan dengan KIGS dan komunitas KIGS secara lebih luas, memperoleh perlindungan yang setara dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi setiap orang tanpa pengecualian sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta berbagai instrumen hak asasi manusia yang telah menjadi komitmen Indonesia.

Karena itu, temuan-temuan dalam laporan Catatan Kelam (CATAM) ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi para penyelenggara negara, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan masyarakat luas dalam mengembangkan kebijakan serta praktik yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif hak asasi manusia. Laporan ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya perbaikan regulasi, pengembangan layanan pemulihan yang inklusif, serta langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang efektif bagi kelompok yang mengalami kerentanan akibat diskriminasi berbasis gender dan seksualitas.

Komnas Perempuan menyampaikan penghargaan kepada Arus Pelangi, anggota federasi, jaringan masyarakat sipil, para pendamping, peneliti, serta para penyintas yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Keberanian untuk mendokumentasikan pengalaman, menyampaikan kesaksian, dan menghadirkan data mengenai berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya pemajuan hak asasi manusia dan penghapusan kekerasan di Indonesia.

Semoga laporan Catatan Kelam (CATAM) ini dapat memperkuat kesadaran publik mengenai berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang masih dialami individu dengan KIGS, sekaligus mendorong lahirnya langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kehidupan yang aman, setara, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh warga negara.

Sebab, setiap bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dibiarkan berlangsung pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Rr. Sri Agustini**

*Komisioner Subkomisi Transformasi Hukum/Kebijakan dan Advokasi Internasional -  
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*

## KATA PENGANTAR

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat kodrati dan berlaku mutlak bagi seluruh umat manusia tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, usia, maupun status sosial. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan fondasi utama dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia maupun berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam konteks tersebut, berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, stigma, eksklusi sosial, serta ujaran kebencian yang masih dialami kelompok-kelompok rentan, termasuk minoritas orientasi seksual dan identitas gender, perlu menjadi perhatian bersama. Kekerasan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dapat terwujud melalui pembatasan akses terhadap keadilan, layanan publik, pekerjaan, pendidikan, ruang berekspresi, maupun partisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam banyak situasi, diskriminasi juga diperkuat oleh narasi publik yang bias, pemberitaan yang tidak berimbang, serta pernyataan-pernyataan dari pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama yang berpotensi memperkuat stigma dan prasangka terhadap kelompok tertentu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik penerbitan Catatan Kelam (CATAM) 4: Kekerasan Berbasis SOGIESC Tahun 2024-2025 yang disusun oleh Arus Pelangi bersama jaringan komunitas di berbagai daerah. Laporan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam mendokumentasikan pengalaman, situasi, dan berbagai bentuk kekerasan yang dialami kelompok dengan kerentanan tertentu. Dokumentasi semacam ini penting sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data, memperluas pemahaman publik, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Laporan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap angka terdapat manusia dengan pengalaman hidup, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Karena itu, upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi

tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pembangunan budaya yang menghargai keberagaman, memperkuat empati sosial, serta mendorong ruang publik yang lebih inklusif dan berperspektif hak asasi manusia. Upaya tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara, media massa, institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dalam membangun lingkungan yang menghormati martabat manusia serta menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Komnas HAM memandang bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana setiap orang dapat mengakses keadilan, memperoleh perlindungan yang efektif serta pemulihan yang komprehensif ketika mengalami pelanggaran hak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur negara, penghapusan praktik-praktik diskriminatif, peningkatan akses terhadap keadilan, serta pengembangan kebijakan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia perlu terus didorong secara berkelanjutan. Tidak seorang pun boleh kehilangan hak-haknya atau menghadapi kekerasan dan diskriminasi karena identitas maupun karakteristik yang melekat pada dirinya.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pendokumentasian situasi hak asasi manusia, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan, bahan refleksi, dan rujukan bagi para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas. Lebih dari itu, laporan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong lahirnya kebijakan serta implementasi kebijakan yang semakin menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi semua orang tanpa terkecuali.

Akhirnya, Komnas HAM menyampaikan apresiasi kepada Arus Pelangi beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga publikasi ini dapat menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat penghormatan terhadap martabat manusia, menumbuhkan budaya yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong terwujudnya perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Jakarta, Juni 2026

*Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*

**Anis Hidayah**

*Ketua*

## KATA PENGANTAR

Tiap masyarakat pada akhirnya diukur tidak hanya dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang diterima secara luas, tetapi juga dari bagaimana ia merespon mereka yang mendapati dirinya dalam situasi rentan, mengalami diskriminasi, atau menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses perlindungan dan keadilan.

Dalam hal ini, dokumentasi memainkan peran yang sangat penting. Data yang dapat diandalkan and pengalaman yang benar-benar dialami anggota masyarakat dapat membantu kita bergerak lebih dari hanya membangun asumsi-asumsi atas apa yang terjadi, dan menyediakan pondasi yang kuat untuk memahami realita sosial sebagaimana terjadinya. Dokumentasi menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, praktisi media, dan publik yang luas untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan bukti ketimbang persepsi atau pandangan sepihak semata.

Publikasi ini adalah kontribusi terhadap upaya tersebut. Melalui pendokumentasian pengalaman-pengalaman riil, kasus-kasus nyata, dan dinamika sosial yang sungguh terjadi di masyarakat, publikasi ini menyediakan kesempatan untuk memahami lebih baik tantangan-tantangan terkait kekerasan, diskriminasi, stigma, pengucilan sosial, dan akses terhadap keadilan yang kerap dihadapi oleh anggota komunitas LGBTI+. Terlepas dari perbedaan perspektif secara sosial, budaya, ataupun pribadi, kekerasan dan diskriminasi tetap menjadi masalah yang meresahkan dan patut mendapat perhatian dalam kerangka hak asasi manusia.

Laporan ini juga mengingatkan kita bahwa kerentanan sangat jarang

muncul dari satu faktor tunggal. Kerentanan sering kali dibentuk oleh kombinasi keadaan sosial, ekonomi, hukum, teknologi, dan budaya. Memahami kompleksitas ini sangat penting jika kita ingin mengembangkan respons yang efektif, proporsional, dan berlandaskan pada realitas yang dialami oleh mereka yang terdampak.

Indonesia adalah negara yang menghormati keragaman dan dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, saling menghormati, dan harmoni sosial. Melestarikan nilai-nilai ini membutuhkan dialog berkelanjutan, keterbukaan terhadap bukti konkret, dan komitmen untuk mengatasi tantangan sosial melalui keterlibatan yang konstruktif. Laporan seperti ini dapat berkontribusi pada proses tersebut dengan memperluas pengetahuan, mendorong refleksi mendalam, dan memperkaya diskusi publik.

Saya mengapresiasi Arus Pelangi dan semua kontributor yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Upaya untuk mendokumentasikan pengalaman, mengumpulkan bukti, dan mendorong diskusi yang berdasarkan informasi faktual merupakan kontribusi penting untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu yang terus mempengaruhi banyak anggota masyarakat kita.

Ada alasan lain mengapa dokumentasi ini sangat penting. Sering kali diskusi publik acap berfokus pada label, kategorisasi, dan perdebatan tentang identitas; tetapi kehilangan pijakan akan pengalaman manusia yang mendasari pelabelan dan kategorisasi tersebut. Laporan seperti ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kasus yang tercatat, setiap statistik yang tersajikan, dan setiap narasi yang tersampaikan, ada individu-individu yang berusaha menavigasi kehidupan mereka sehari-hari, menjaga dan menjalani hubungan-hubungan di dalam kehidupan mereka, memupuk aspirasi, melawan ketakutan, dan merawat harapan. Sama seperti manusia lainnya yang berbagi ruang di bumi ini. Oleh karenanya, apapun perspektif kita, kita tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengenali dan mengakui kemanusiaan, martabat, dan harga diri satu sama lain.

Sebagai orang Indonesia, kita tidak asing dengan keberagaman. Bangsa kita telah lama dibentuk oleh berbagai budaya, tradisi, kepercayaan, dan cara hidup. Mengelola keberagaman tersebut bukanlah dengan mengharuskan semua orang untuk berpikir sama atau menyetujui setiap hal secara seragam. Sebaliknya, mengelola keberagaman adalah tentang menemukan cara untuk hidup bersama secara damai, menghormati nilai inheren masing-masing, dan memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi pembenaran untuk kekerasan, penghinaan, pengucilan, atau kebencian. Dalam hal ini, kasih sayang, kemanusiaan,

dan menjaga rasa hormat terhadap sesama manusia tetap menjadi nilai-nilai yang tidak hanya sesuai dengan identitas nasional kita, tetapi juga penting untuk menjaga kohesi sosial kita.

Di masa di mana wacana publik sering kali dibentuk oleh polarisasi, kemarahan, dan penghakiman yang kilat, menciptakan ruang bagi refleksi mendalam menjadi semakin penting. Mendengarkan tidak selalu berarti setuju. Memahami tidak selalu menuntut validasi. Namun, solusi bermakna atas tantangan sosial yang kita hadapi hanya dapat muncul ketika kita bersedia untuk terlibat dengan bukti-bukti lapangan, mendengarkan kesaksian pengalaman, dan mendalami percakapan yang sulit dan berat dengan empati dan rasa hormat. Melalui keterlibatan yang seperti itu lah kita memperkuat tidak hanya perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga kualitas demokrasi dan ketahanan masyarakat kita.

Saya berharap publikasi ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat bagi para peneliti, organisasi masyarakat sipil, praktisi media, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang berkomitmen untuk mendorong bertumbuhnya masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia, menolak kekerasan, dan memperluas akses keadilan bagi semua.

Jakarta, 4 Juni 2026

**Anita A. Wahid**

*Wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar-negara ASEAN (AICHR)*

# TENTANG ARUS PELANGI

Arus Pelangi merupakan organisasi komunitas yang bekerja untuk mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI+ di Indonesia. Dalam situasi sosial dan politik yang terus berubah, Arus Pelangi hadir tidak hanya sebagai organisasi advokasi, tetapi juga sebagai ruang belajar, ruang aman, dan ruang bertumbuh bagi komunitas.

Arus Pelangi mulai menjalankan fungsinya sebagai organisasi masyarakat sipil sejak 10 Maret 2006 dan berbasis di Jakarta-Indonesia. Arus Pelangi adalah organisasi perkumpulan berbasis keanggotaan organisasi yang beroperasi sebagai organisasi nirlaba dan non pemerintah.

Arus Pelangi berpegang pada nilai-nilai non diskriminasi, pluralisme, non kekerasan, kemandirian, inklusivitas, solidaritas, kolektivisme, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Visi Arus Pelangi adalah *terpenuhinya penikmatan hak asasi manusia bagi orang-orang yang mengalami penindasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seks termasuk, namun tidak terbatas pada, lesbian, gay, biseksual, transgender (trans laki-laki/trans maskulin, trans perempuan, waria), aseksual, interseks, bisssu, calalai, calabai, bayasa, serta individu dengan identitas gender non-conforming/non-biner.*

Area fokus kerja Arus Pelangi adalah advokasi HAM LGBTI+ di Indonesia, yang terbagi dalam 5 pilar utama yaitu; advokasi, kampanye, pendidikan dan pelatihan, riset dan manajemen pengetahuan, serta penguatan organisasi di komunitas. Dalam pelaksanaannya, Arus Pelangi mengembangkan pendekatan berbasis komunitas untuk memastikan kerja organisasi berangkat dari pengalaman langsung komunitas khususnya menyertakan orang muda LGBTIQ+.

Saat ini, Arus Pelangi bekerja di berbagai wilayah Indonesia bersama

dengan 34 organisasi anggota Federasi Arus Pelangi di 14 provinsi. Selain itu, Arus Pelangi juga membangun kerjasama dengan jaringan seperti Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), KOMPAKS, Koalisi Kami Berani, dan HRWG. Di tingkat internasional, Arus Pelangi terafiliasi dengan: ILGA Asia, ASEAN SOGIE Caucus, dan ILGA World.

“

**Tanpa perubahan yang  
menyasar pada akar struktural,  
maka stigma, kekerasan,  
dan kriminalisasi terhadap  
kelompok LGBTI+ akan terus  
direproduksi dalam bentuk  
yang berbeda**



# PENDAHULUAN

## Latar Masalah

Kekerasan berbasis gender dan seksualitas yang kerap dialami oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan semua yang non-konformitas (LGBTI+)<sup>1</sup> merupakan sebuah fenomena yang secara terus menerus terjadi dengan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.<sup>2</sup> Kekerasan tersebut tidak hanya berbentuk fisik dan psikis saja, namun juga mencakup kekerasan yang sistemik di sektor ekonomi, keadilan layanan publik. Selain kekerasan yang terjadi di ranah luring, kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ juga merambah secara berlapis ke ranah daring (digital). Dalam hal pelaku, kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada kelompok LGBTI+ tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga melibatkan aktor negara, baik secara langsung (*comission*) dengan tindakan represif, maupun secara tidak langsung (*omission*) melalui pembiaran dan kegagalan dalam memberikan perlindungan. Berbagai aspek kekerasan tersebut membuktikan bahwa kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang tunggal, tetapi sebagai bagian dari pola yang sistemik dan berulang.

Kerentanan kelompok LGBTI+ di Indonesia merupakan kerentanan yang struktural dan tidak lepas dari konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Warisan kolonial Belanda juga sangat berperan dalam mengubah cara pandang masyarakat atas kekayaan sejarah keberagaman gender dan seksualitas di negeri ini.<sup>3</sup> Konstruksi identitas gender yang biner dan kaku—yang membatasi pada laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin saat lahir—serta sikap eksklusif terhadap individu yang tidak berkesesuaian dengan norma yang biner itu, merupakan bagian dari warisan kolonial tersebut.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, warisan ini beririsan dengan menguatnya konservatisme agama, politik identitas, dan norma heteronormatif,

---

1 Kami tidak menjabarkan seluruh ragam identitas berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, serta karakteristik seks biologis secara satu per satu. Sebaliknya, laporan ini menggunakan tanda “+” sebagai payung untuk mencakup seluruh pengalaman, identitas, dan ekspresi yang non-konform terhadap heteroseksualitas dan keberanian gender. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi keberagaman pengalaman yang sering kali melampaui kategori-kategori identitas yang terbatas, termasuk pengalaman yang tidak selalu memiliki padanan istilah yang mapan dalam bahasa maupun sejarah sosial-budaya Indonesia. Pendekatan ini juga berangkat dari kesadaran bahwa keragaman orientasi seksual, ekspresi gender, dan pengalaman tubuh telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Nusantara, jauh sebelum hadirnya kategorisasi modern yang rigid. Dengan demikian, pengalaman ketertarikan romantis, identitas, maupun ekspresi gender tidak dapat disederhanakan ke dalam dua kategori yang saklek dan biner semata

2 Merujuk pada catatan tahunan Arus Pelangi tentang pelanggaran hak dan kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ di Indonesia. Catatan ini terus diperbaharui, laporan ini adalah termasuk upaya untuk memperbaharui dari edisi sebelumnya.

3 Blackwood, E. (2005). Gender transgression in colonial and postcolonial Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 64(4), 849-879.

4 Ibid, p.781-782

yang semakin memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI+. Sejak tahun 2016, berbagai pernyataan pejabat publik dan kebijakan diskriminatif turut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik kekerasan dan eksklusi warisan kolonial, dan berkontribusi pada peningkatan stigma dan diskriminasi pada kelompok LGBTI+. Berbagai pernyataan pejabat publik dan kebijakan diskriminatif turut memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik kekerasan dan eksklusi.<sup>5</sup> Selain itu, dalam situasi ini, hukum tidak selalu berfungsi sebagai instrumen perlindungan. Sebaliknya, dalam beberapa konteks, hukum justru berperan dalam memperkuat marginalisasi, baik melalui kekosongan hukum maupun melalui regulasi yang diskriminatif.<sup>6</sup>

Mengacu pada kerangka hak asasi manusia, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip yang terdapat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa kelompok LGBTI+ masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses keadilan, layanan publik, dan perlindungan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan bagi seluruh warga, dapat berubah menjadi instrumen ketidakadilan ketika diimplementasikan secara bias dan tidak inklusif.

Berdasarkan pengamatan Arus Pelangi, salah satu tantangan utama dalam memahami dinamika kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ secara komprehensif adalah keterbatasan data yang berbasis komunitas. Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan karena ketakutan terhadap stigma, kriminalisasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, yang pada akhirnya memperkuat invisibilitas pengalaman kelompok dalam narasi resmi. Untuk menyikapi tantangan ini, Arus Pelangi secara konsisten melakukan pendokumentasian sebagai bentuk intervensi terhadap kekosongan dan bias data negara, melalui rangkaian penelitian berkelanjutan mulai dari *Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia 2006–2019*, *Catatan Kelam 2018–2020: Persekusi LGBTIQ di Indonesia*, hingga *Catatan Kelam: Kekerasan terhadap LGBTIQ di Indonesia Tahun 2021–2023*. Catatan Kelam 4 ini merupakan kelanjutan dari upaya tersebut, yang tidak hanya bertujuan

5 Human Rights Watch, 2016

6 Delgado, R. (1995). *The Rodrigo chronicles: Conversations about America and race*. NYU Press; Black, D. (2010). *The behavior of law: Special edition*, p21-23. Emerald Group Publishing.

untuk memperbarui data, tetapi juga sebuah produksi pengetahuan berbasis kelompok sebagai strategi politik untuk menantang penghapusan, membongkar pola kekerasan sistemik, dan memperkuat advokasi berbasis bukti.

Berdasarkan latar masalah tersebut, Catatan Kelayan 4 ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pola, bentuk, dan dinamika kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ di Indonesia dengan menggunakan data dokumentasi kasus, pemantauan media, serta analisis situasi di akar rumput. Laporan ini memiliki peran yang lebih luas dari sekedar identifikasi tren kekerasan, tetapi juga menganalisis relasi antara hukum, situasi sosial, dan struktur yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Dengan begitu, diharapkan laporan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam mendorong perubahan kebijakan, menguatkan advokasi berbasis bukti, dan meningkatkan perlindungan terhadap kelompok LGBTI+ di Indonesia. Catatan Kelayan 4 ini setidaknya berupaya menjawab tiga pertanyaan kunci. **Pertama**, bagaimana konteks sosial, politik, hukum, dan budaya di Indonesia memproduksi dan mempertahankan kerentanan struktural bagi kelompok LGBTI+? **Kedua**, bagaimana kerentanan struktural tersebut termanifestasi dalam pola, bentuk, dan karakteristik kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBTI+, sebagaimana tercermin dalam data dokumentasi kasus yang dihimpun oleh Arus Pelangi dan jaringan anggotanya sepanjang 2024–2025? **Ketiga**, bagaimana pengalaman kekerasan tersebut kemudian direpresentasikan dalam media, serta sejauh mana framing media berkontribusi dalam membentuk, mereproduksi, atau melegitimasi narasi publik yang diskriminatif dan penuh kebencian terhadap kelompok LGBTI+?

## Bagaimana Penelitian ini Dilakukan

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.<sup>7</sup> Gunanya untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai kekerasan berbasis gender dan seksualitas (SOGIESC) di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk menganalisis data statistik dari dokumentasi kasus dan pemantauan media yang dihimpun oleh Arus Pelangi bersama anggota federasi, serta laporan yang masuk melalui kanal hotline. Data ini mencakup jumlah kasus, jumlah korban, jenis kekerasan, distribusi wilayah, dan waktu kejadian, sehingga memungkinkan pembacaan pola dan tren kekerasan secara sistematis. Sementara itu,

7 Terrell, S. R. (2012). Mixed-methods research methodologies. *Qualitative report*, 17(1), 254-280.

pendekatan kualitatif dilakukan melalui proses verifikasi kasus bersama tim pendamping untuk menggali pengalaman korban secara lebih mendalam, pemantauan media untuk memahami konstruksi narasi publik terhadap isu LGBTI+, serta diskusi terarah (FGD) dan forum anggota untuk menangkap dinamika sosial-politik di berbagai daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap bagaimana kekerasan diproduksi, dimaknai, dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih dalam, penggunaan metode campuran ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan data secara bertahap dan berurutan, menganalisisnya dalam bingkai teoritis—yakni kerangka advokasi berbasis hak asasi manusia, feminisme, dan pendekatan dekolonial—sebagai landasan utama dalam keseluruhan proses penelitian.<sup>8</sup> Dengan demikian, laporan ini tidak sekadar disuguhkan untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga memberi ruang bagi suara komunitas, memperkuat posisi mereka sebagai subjek pengetahuan, serta secara langsung berkontribusi pada agenda advokasi. Catatan Kelam 4 ini tidak netral secara politik, melainkan secara sadar diarahkan untuk menentang ketidakadilan struktural dan memperluas ruang perlindungan hak bagi kelompok LGBTI+.

Dalam pengumpulan data, Arus Pelangi melakukan 3 teknik sebagai berikut:

1. Diskusi Daring Terarah (FGD) dan Forum Anggota

Arus Pelangi secara rutin mengadakan Rapat Anggota per-tiga bulanan dan tahunan. Melalui Rapat Anggota ini dilakukan bersama dengan seluruh anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selain ruang Rapat Anggota, Arus Pelangi juga mengadakan survei anggota untuk menilai situasi di lapangan pada Desember 2025, diikuti dengan FGD secara daring pada 19 Maret 2026. Diskusi dengan anggota, baik melalui Rapat Anggota maupun FGD, menghadirkan perwakilan organisasi untuk merespons sejumlah pertanyaan kunci yang dirancang guna melengkapi temuan laporan, serta memperdalam analisis atas data kasus dan hasil pemantauan media yang telah dihimpun secara kolektif. Cara ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang verifikasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertajam pembacaan terhadap data yang telah terdokumentasi, sekaligus mengkonfirmasi perkembangan situasi terkini di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa

laporan tidak hanya berbasis data, tetapi juga merefleksikan dinamika kontekstual yang dihadapi kelompok secara langsung di lapangan.

## 2. Pendokumentasian Kasus

Data kuantitatif berupa hasil pendokumentasian kasus kekerasan terhadap LGBTI+ yang dihimpun oleh anggota federasi dan kanal pelaporan kasus Arus Pelangi. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai jenis kekerasan, informasi korban, informasi pelaku, serta kronologi kasus. Seluruh data kemudian diverifikasi kembali kepada tim pendamping kasus di setiap organisasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola kekerasan berdasarkan faktor-faktor seperti lokasi, pelaku, dan jenis kekerasannya

## 3. Pemantauan Media

Arus Pelangi melakukan pendokumentasian dan pemantauan media daring nasional dan lokal yang menerbitkan berita terkait isu LGBTI+ sepanjang 2024-2025. Proses ini mencakup penelusuran berita secara online melalui kanal pencarian Google dengan mengkhususkan penyaringan untuk media berbahasa indonesia, pengkodean konten berdasarkan kategori tertentu seperti *tone*, jenis stigma, isu utama, serta identifikasi narasumber dilakukan untuk melihat keberimbangan informasi dan keberpihakan media terhadap komunitas LGBTI+.

Dalam analisisnya, kami menggunakan pendekatan **Feminist Participatory Action Research (FPAR)**, pendekatan hak asasi manusia **Human Rights-Based Approach (HRBA)**, dan pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan FPAR digunakan untuk menempatkan kelompok LGBTI+ sebagai subjek utama dalam proses produksi pengetahuan ini.<sup>9</sup> Data dikumpulkan secara partisipatif melalui dokumentasi kasus oleh anggota Federasi Arus Pelangi di berbagai wilayah, laporan hotline, serta analisis situasi akar rumput yang dibahas secara berkala dalam forum anggota. Berangkat dari pengalaman hidup komunitas—terutama mereka yang selama ini dimarginalkan oleh sistem yang seksis, heteronormatif, dan berakar pada warisan kolonial—FPAR memposisikan pengalaman tersebut sebagai sumber pengetahuan yang sah. Dengan demikian, kekerasan berbasis SOGIESC tidak hanya dicatat sebagai peristiwa, tetapi

---

9 Gatenby, B., & Humphries, M. (2000, January). Feminist participatory action research: Methodological and ethical issues. In *Women's studies international forum* (Vol. 23, No. 1, pp. 89-105). Pergamon.; Prof. Susanti, Emy. "Participatory Action Research: Metode Riset Berperspektif Feminis." (2022): 21-25.; Harding, S. (1993). *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?* Feminist Epistemologies, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), New York: Routledge, 49-82.

dipahami sebagai refleksi dari struktur sosial yang lebih luas. Pendekatan ini juga menekankan relasi setara antara peneliti dan komunitas. Proses pengumpulan data, konsultasi, hingga analisis dilakukan secara kolektif sebagai bagian dari refleksi bersama sekaligus penguatan kapasitas advokasi. Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial dengan memperkuat posisi komunitas dalam memperjuangkan hak-haknya.

Sementara itu, pendekatan HRBA, hendak menempatkan kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.<sup>10</sup> Dengan pendekatan ini, akan mengidentifikasi jenis pelanggaran yang terjadi, serta pemetaan aktor yang terlibat baik sebagai pemegang hak (*rights holders*) maupun pemangku kewajiban (*duty bearers*), termasuk negara dan aktor non-negara. Dengan kerangka ini, kasus yang ada tidak dipandang hanya sebagai peristiwa individu, tetapi sebagai bagian dari pola pelanggaran yang sistematis. Melalui HRBA dalam penelitian ini akan menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Pendekatan ini memberi dasar normatif yang kuat dalam merumuskan analisis dan rekomendasi kebijakan, baik di tingkat nasional maupun dalam kerangka mekanisme hak asasi manusia internasional.

Terakhir dengan pendekatan Yuridis-Sosiologis, di mana menggabungkan berbagai pendekatan seperti *statute approach*, *case approach*, *conceptual approach*, dan *socio-legal approach*<sup>11</sup> untuk menganalisis hubungan antara kerangka hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi oleh kelompok LGBTI+ dengan peran sebagai berikut:

1. **Statute approach** digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta kebijakan di tingkat nasional dan daerah yang berkaitan dengan perlindungan maupun diskriminasi terhadap kelompok LGBTI+.
2. **Case approach** digunakan untuk menelaah kasus-kasus kekerasan berbasis SOGIESC yang terdokumentasi dalam data kelompok guna mengidentifikasi pola kekerasan.
3. **Conceptual approach** digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan hak asasi manusia dalam konteks diskriminasi ber-

---

<sup>10</sup> Lennox, C., & Waites, M. (2013). *Human rights, sexual orientation and gender identity in the Commonwealth: from history and law to developing activism and transnational dialogues* (pp. 1-59). Human Rights Consortium, Institute of Commonwealth Studies.

<sup>11</sup> Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie, K. (Eds.). (2020). *Routledge handbook of socio-legal theory and methods* (pp. 9-34). New York: Routledge.

basis SOGIESC

4. **Socio-legal approach** digunakan untuk memahami bagaimana faktor sosial, politik, dan budaya termasuk stigma, konservatisme, dan nilai patriarki berinteraksi dengan hukum formal dalam membentuk kekerasan.

Melalui integrasi ini, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum (*law in books*), tetapi juga praktik implementasinya (*law in action*), sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan hukum, praktik impunitas, serta dinamika sosial yang mempengaruhi kerentanan kelompok LGBTI+ di Indonesia.



**BAGIAN I**

**MEMBACA KERENTANAN  
KELOMPOK LGBTI+ DALAM  
LANSKAP SOSIAL POLITIK  
DI INDONESIA**

Sebagai titik awal laporan ini, bagian pertama berupaya menelaah bagaimana kerentanan kelompok LGBTI+ diproduksi dalam lanskap sosial, politik, hukum, dan budaya di Indonesia. Alih-alih melihat kekerasan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, bagian ini menempatkannya sebagai konsekuensi dari struktur yang lebih luas, yaitu norma heteronormatif yang dominan dalam praktik bernegara dan berkewarganegaraan.<sup>12</sup> Dengan demikian, kerentanan yang dialami kelompok LGBTI+ tidak dapat dipahami semata karena ketiadaan perlindungan hukum, tetapi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara konstruksi sosial-budaya, struktur kelas dan kondisi ekonomi, dinamika politik elektoral, dan praktik penegakan hukum yang seringkali tidak netral.

Dalam konteks ini, hukum tidak selalu hadir sebagai instrumen perlindungan, sebaliknya, ia seringkali berfungsi sebagai mekanisme yang melegitimasi eksklusi sosial dan hak kewarganegaraan. Pengeksklusian ini dilakukan baik melalui regulasi yang diskriminatif, ambigu dan multitafsir, implementasi yang diskriminatif, maupun pembiaran terhadap praktik kekerasan di tingkat masyarakat. Lanskap ini pula yang membentuk kondisi di mana stigma dan prasangka buruk dinormalisasi dan direproduksi secara sistemik dalam sistem kewarganegaraan.<sup>13</sup>

Analisis pada bagian ini diperkuat melalui kesaksian-kesaksian para kontributor yakni anggota Arus Pelangi yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia melalui Rapat Anggota, survei dan diskusi terarah secara daring. Kami menemukan secara khusus, sejumlah dinamika kunci yang membentuk kerentanan tersebut, antara lain: instrumentalisasi isu LGBTI+ dalam politik elektoral, kerentanan ekonomi yang bersifat struktural, normalisasi stigma dalam kehidupan sosial, ruang digital yang bermata pisau, serta ambiguitas hukum yang mempersempit akses perlindungan dan keadilan.

Dengan demikian, bagian ini menjadi kerangka fondasi untuk memahami bagaimana kekerasan yang didokumentasikan dalam bagian selanjutnya sesungguhnya berakar pada struktur yang lebih luas dan sistemik.

## **Instrumentalisasi Isu LGBTI+ dalam Politik**

Periode 2024-2025 menandai fase transisi kekuasaan yang krusial dalam politik Indonesia, namun, bagi kelompok LGBTI+, fase ini tidak bertransformasi menjadi momentum perluasan perlindungan hak, melainkan justru mempertegas pola kerentanan struktural yang telah

---

12 Richardson, D. (2017). Rethinking sexual citizenship. *Sociology*, 51(2), 208-224.

13 Ibid, p211-213

berlangsung lama. Dalam konteks ini, dinamika politik elektoral–baik Pemilu maupun Pilkada–tidak berdiri sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang produksi dan reproduksi wacana, kebijakan, serta praktik sosial yang secara sistematis meminggirkan kelompok LGBTI+.

Transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke konfigurasi kekuasaan yang baru di periode ini tidak menunjukkan pergeseran signifikan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok keragaman orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender. Selama satu dekade terakhir, peningkatan kasus kekerasan dan diskriminasi menjadi indikator kuat bahwa negara tidak hanya absen, tetapi turut juga berkontribusi terhadap pelanggaran kekerasan dan diskriminasi itu sendiri. Hal ini dilakukan melalui pembiaran, pembuatan regulasi yang diskriminatif, multitafsir, serta praktik-praktik penegakan hukum yang bias.

Hal ini dapat dibaca sebagai kegagalan negara dalam menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Secara normatif, konstitusi seharusnya berlaku setara bagi semua warga negara, namun dalam praktiknya, interpretasi moralitas yang sempit justru mendominasi implementasi hukum. Kritik terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk melalui forum-forum publik, seperti Mahkamah Rakyat<sup>14</sup>, menegaskan adanya kecenderungan pembangkangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, yang berdampak langsung pada melemahnya perlindungan kelompok rentan, termasuk LGBTI+.

Dalam momentum Pemilu 2024 dan Pilkada, isu LGBTI+ tetap berfungsi sebagai instrumen politik identitas, meskipun dengan intensitas yang relatif lebih tersubtil dibandingkan periode sebelumnya. Di berbagai wilayah–mulai dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Aceh, hingga Sulawesi Selatan–narasi penolakan terhadap kelompok LGBTI+ terus dimobilisasi oleh politisi sebagai strategi elektoral untuk mengkonsolidasikan basis pemilih konservatif<sup>15</sup>. Pola ini menunjukkan bahwa stigma tidak hanya hidup dalam ranah sosial, tetapi juga diproduksi secara strategis dalam arena politik formal.

*“Narasi penolakan terhadap komunitas digunakan oleh sejumlah aktor politik untuk menarik simpati kelompok pemilih konservatif, sekaligus mengalihkan perhatian*

14 Mahkamah Rakyat 2023 <https://mahkamahrakyat.id/>

15 BBC News Indonesia. [Pemilu 2024: Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara - 'Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi' - BBC News Indonesia](#)

*publik dari persoalan-persoalan struktural yang lebih mendesak. Meskipun intensitasnya tidak seagresif periode pemilu sebelumnya, pola ini tetap bertahan sebagai strategi komunikasi politik yang efektif dalam membentuk opini publik. Dalam konteks tersebut, Arus Pelangi juga menyebarkan panduan keamanan secara terbatas kepada anggota selama masa Pemilu 2024 sebagai langkah mitigasi terhadap potensi eskalasi risiko di lapangan.”*

*Staff Advokasi Arus Pelangi*

Menariknya, pada saat yang sama, terdapat upaya institusional untuk meredam isu tersebut. Salah satu contohnya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menegaskan kerentanan kelompok LGBT+ dalam kontestasi politik<sup>16</sup>. Namun demikian, intervensi ini belum cukup kuat untuk mengubah praktik di lapangan, di mana narasi diskriminatif tetap menjadi alat komunikasi politik yang efektif.

Di sisi lain, dinamika politik nasional juga diwarnai oleh meningkatnya ketegangan antara negara dan masyarakat sipil. Gelombang protes pada penghujung tahun 2025 yang dipicu oleh kontroversi kebijakan, isu politik dinasti yang melibatkan figur seperti Gibran Rakabuming Raka, hingga kebijakan ekonomi seperti salah satunya terkait gunjang-ganjing rencana kenaikan PPN, hinggakenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kemudian memicu gelombang protes dari daerah hingga ke Jakarta. Gelombang protes akibat ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat tersebut direspon secara tidak proporsional oleh Negara dengan cara-cara kekerasan dan pembungkaman melalui jalur hukum (legalisme otokratis), yang semakin menyempitkan ruang sipil secara umum, terlebih lagi bagi kelompok LGBTI+.<sup>17</sup>

Ini menunjukkan bahwa kelompok LGBTI+ berada dalam posisi yang berlapis: tidak hanya menghadapi eksklusi sebagai kelompok minoritas, tetapi juga terdampak oleh menyempitnya ruang sipil secara umum. Pembatasan kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berorganisasi yang dialami kelompok masyarakat luas, memiliki dampak yang lebih besar bagi kelompok yang sejak awal sudah berada dalam posisi rentan.

<sup>16</sup> Tempo.co [Komnas HAM Sebut Kelompok LGBT di Medan Insecure Hadapi Pemilu 2024](#) |

<sup>17</sup> BBC Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, aksi protes merembet ke sejumlah daerah <https://share.google/PiDy9xGZb9byclQWU> ;

## Kerentanan Ekonomi yang Struktural

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Februari 2024 sekitar 59,17% pekerja Indonesia bekerja di sektor informal, sementara hanya 40,83% yang bekerja di sektor formal. Dengan jumlah pekerja sekitar 142 juta orang, berarti hanya sekitar 58 juta orang yang berada dalam pekerjaan formal. Pada Februari 2025, proporsi pekerja informal masih berada di angka sekitar 59,4%, yang menunjukkan bahwa struktur pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dan bahwa kesempatan untuk memperoleh pekerjaan formal masih relatif terbatas bagi sebagian besar angkatan kerja.<sup>18</sup>

Namun bagi kelompok LGBTI+, angka ini bukan sekadar tren ekonomi, melainkan konsekuensi dari eksklusi sistemik, khususnya bagi kelompok transgender.

Akses terhadap pekerjaan formal, yang pada dasarnya memang tidak besar, menjadi semakin mengecil lagi bagi kelompok transgender. Selain menghadapi persaingan yang ketat dalam pasar kerja, mereka juga sering berhadapan dengan stigma dan diskriminasi yang berkaitan dengan identitas maupun ekspresi gender. Arus Pelangi melihat bahwa norma gender yang sangat biner dalam proses rekrutmen dan lingkungan kerja dapat memengaruhi penilaian terhadap pelamar transgender, bahkan sebelum kompetensi dan kualifikasi mereka dipertimbangkan secara objektif.

Hambatan tersebut sering kali diperparah oleh persoalan administratif yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan identitas hukum. Ketidaksesuaian antara identitas gender yang dijalani dengan data yang tercantum dalam dokumen resmi dapat menimbulkan kesulitan dalam proses melamar pekerjaan, penandatanganan kontrak kerja, maupun akses terhadap berbagai hak ketenagakerjaan. Akibatnya, banyak transgender terdorong untuk bekerja di sektor informal yang lebih fleksibel dan minim persyaratan administratif, meskipun sektor ini umumnya tidak memberikan jaminan yang layak bagi pekerjanya, seperti perlindungan kerja, jaminan sosial, dan kepastian pendapatan.

*“Buat banyak dari kami, kerja itu ya seadanya yang bisa diakses. Ada yang ngamen, kerja seks, atau ambil kerja serabutan buat bertahan hidup. Memang ada juga yang kerja di salon atau dunia hiburan, tapi itu pun nggak pasti—*

18 [Kompas.com](https://www.kompas.com), [Pekerja Informal RI Tembus 59.40 Persen, Anak Muda Paling Rentan PHK](https://www.kompas.com)

*penghasilannya naik turun, sering kali nggak cukup buat kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa tempat, penghasilan kami bisa di bawah Rp1 juta per bulan.”*

*Kelompok transpuan anggota Arus Pelangi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta, Konsolidasi Triwulanan FAP, November 2024*

## **Normalisasi Stigma dalam Bayang-bayang Warisan Kolonial dan Ambivalensi Penerimaan**

Lanskap sosial dan budaya sepanjang 2024–2025 belum menunjukkan pergeseran yang signifikan menuju penerimaan yang lebih inklusif terhadap kelompok LGBTI+. Meskipun demikian, terdapat sedikit peningkatan dalam indeks penerimaan global. Berdasarkan *Inclusiveness Index* dari Berkeley Othring & Belonging Institute, posisi Indonesia meningkat dari peringkat 126 pada tahun 2024 menjadi peringkat 114 pada tahun 2025.<sup>19</sup> Namun, kenaikan tersebut belum secara substantif mencerminkan perubahan kondisi sosial di tingkat akar rumput, dimana stigma, diskriminasi, dan penolakan terhadap kelompok LGBTI+ masih terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari maupun ruang publik. Norma heteronormatif, interpretasi agama, dan moralitas publik tetap menjadi kerangka dominan dalam membentuk persepsi terhadap LGBTI+. Namun, dominasi ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang pembentukan norma sosial di Indonesia, termasuk pengaruh kolonialisme yang memperkenalkan dan menormalkan sistem nilai berbasis gender biner dan seksualitas yang rigid. Sebelum kolonialisme, berbagai praktik sosial dan budaya di Nusantara menunjukkan keberagaman ekspresi gender dan seksualitas yang lebih cair dan kontekstual. Intervensi kolonial membawa norma hukum, agama, dan moralitas baru yang mengukuhkan heteronormativitas sebagai standar tunggal, sekaligus menegaskan identitas di luar kategori tersebut.<sup>20</sup>

Situasi ini mencerminkan moralitas yang hegemonik, di mana nilai mayoritas tidak hanya mendominasi, tetapi juga dilegitimasi melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan organisasi keagamaan. Warisan kolonial ini kemudian berkelindan dengan interpretasi agama dan konstruksi nasionalisme modern, memperkuat struktur sosial yang eksklusif terhadap keragaman gender dan seksualitas.

19 *Inclusiveness Index* dari Berkeley Othring & Belonging Institute <https://belonging.berkeley.edu/inclusiveness-index/index-results>

20 Utomo, I. D. (1999, August). Sexuality and relationship between the sexes in Indonesia: A historical perspective. In *Proceeding of the European Population Conference. The Hague: The Netherlands*.; Wieringa, S. E. (2019). Criminalisation of homosexuality in Indonesia: The role of the constitution and civil society. *Austl. J. Asian L.*, 20, 227; Blackwood, E. (2005). Gender transgression in colonial and postcolonial Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 64(4), 849–879.; Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and queer selves*. Routledge.

Stigma terhadap LGBTI+ tidak hanya bertahan, tetapi terus direproduksi melalui interaksi sehari-hari, wacana publik, dan institusi sosial. Dalam pendekatan socio-legal, situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan yang dijamin secara normatif dengan praktik sosial yang tetap diskriminatif.<sup>21</sup> Bahkan, dalam beberapa konteks, tekanan sosial justru meningkat, terutama dengan masifnya penggunaan media sosial yang mempercepat sirkulasi ujaran kebencian, stereotip, dan misinformasi.

Di sisi lain, penting dicatat bahwa jejak keberagaman gender dan seksualitas yang telah lama hidup dalam kebudayaan lokal tidak sepenuhnya hilang, melainkan bertahan dalam bentuk-bentuk yang terfragmentasi dan sering kali tersubordinasi dalam kerangka moral dominan.<sup>22</sup> Hal ini terlihat dalam ruang-ruang budaya di mana kelompok masih memiliki akses—meskipun bersifat terbatas dan kondisional.

*“Dalam konteks pelestarian budaya, kami sering dilibatkan dalam berbagai kesenian tradisional—seperti ludruk, bantengan, kuda lumping, hingga karnaval desa di Malang Raya dan sejumlah wilayah di Jawa Timur. Keterlibatan ini membuat kami dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga dan merawat tradisi lokal. Namun, penerimaan tersebut terasa bersifat fungsional dan terbatas. Selama kami berkontribusi dalam ruang budaya, kami diterima. Di luar itu, pengakuan terhadap identitas kami sebagai individu sering kali tidak hadir secara utuh.*

*Pengalaman serupa juga kami temui di wilayah lain, seperti dalam praktik ‘dero’ di Sulawesi Tengah, maupun dalam kehidupan sosial di Gorontalo dan Sumatera Utara. Interaksi sehari-hari dapat berjalan relatif normal selama kami menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Namun, ketika kami mulai lebih terlihat—berkumpul, tampil secara kolektif, atau mengekspresikan identitas secara lebih terbuka—batas penerimaan itu menjadi nyata, dan penolakan dapat kembali muncul.”*

*Anggota Arus Pelangi, Survei Assessment Situasi, Desember 2025*

21 Davies, S. G. (2016, April). Indonesia's anti-LGBT panic. In *East Asia Forum Quarterly* (Vol. 8, No. 2, pp. 8-11).

22 Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and queer selves*. Routledge.

Kutipan ini menunjukkan bahwa penerimaan yang muncul dalam konteks budaya sering kali tidak berangkat dari pengakuan atas keberagaman identitas, melainkan dari posisi kelompok sebagai pelaku fungsi sosial tertentu—yakni sebagai penjaga tradisi. Dengan demikian, ruang budaya menjadi arena ambivalen: di satu sisi membuka kemungkinan keberlanjutan ekspresi gender non-normatif yang berakar pada sejarah lokal, namun di sisi lain tetap dibatasi oleh struktur sosial yang telah lama dibentuk oleh norma kolonial, religius, dan moralitas dominan.

Dengan demikian, inklusi yang muncul bukanlah inklusi substantif, melainkan toleransi terbatas yang rapuh, kondisional, dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ketika identitas diekspresikan melampaui batas yang ditentukan oleh norma dominan.

### **Teknologi Digital: antara Ruang Ekspresi sekaligus Represi Baru**

Perkembangan teknologi digital menghadirkan dinamika paradoks. Ruang digital menjelma menjadi pisau bermata dua: ia membuka peluang sebagai ruang ekspresi sekaligus menciptakan kerentanan baru.

Di satu sisi, platform digital menjadi ruang alternatif bagi kelompok LGBTI+ untuk membangun jaringan, terhubung satu dengan yang lain, mengekspresikan identitas, dan bahkan mengakses peluang ekonomi. Dalam konteks wilayah dengan tingkat stigma yang tinggi, ruang ini bahkan berfungsi sebagai ruang aman yang sebelumnya tidak tersedia secara luring. Namun, pada saat bersamaan ruang digital juga menjadi arena intensifikasi kekerasan. SAFEnet dalam laporannya mencatat, ribuan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), termasuk doxing, perundungan, dan pemerasan. Laporan ini menunjukkan bahwa kelompok LGBTI+ juga menjadi target salah satunya melalui platform telegram<sup>23</sup>. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa teknologi tidak pernah benar-benar netral. Ia merefleksikan, mereproduksi, bahkan memperkuat relasi kuasa dan realitas represif yang telah hidup di ruang luring. Pada kasus kekerasan berbasis gender, ia tidak berhenti di dunia fisik, melainkan bertransformasi dan termanifestasi menjadi kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, dengan jangkauan, intensitas, dan dampak yang semakin luas.<sup>24</sup>

Lebih jauh, lemahnya literasi digital serta keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet memperdalam ketimpangan di dalam kelompok itu sendiri. Dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan

---

23 Safenet, 2025. Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025: Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi

24 Dunn, S. (2020). Technology-facilitated gender-based violence: An overview.

Arus Pelangi untuk kepentingan laporan ini, banyak anggota Arus Pelangi yang tidak dapat mengikuti secara penuh diskusi terfokus karena kendala akses terhadap jaringan listrik dan internet. Selain itu regulasi dan praktik pengawasan (*surveillance*) di *ruang digital* juga menciptakan rasa takut tersendiri, di mana individu membatasi ekspresi diri karena takut terhadap konsekuensi hukum maupun konsekuensi sosial, seperti dilela-paksakan (*Outing*). Sementara itu, minimnya pengetahuan mengenai betapa berbahayanya platform digital, berakibat pada banyaknya individu dalam kelompok yang hanya menjadi pengguna pasif yang dapat menambah kerentanan mereka.

*'Banyak dari kami masih berada pada posisi sebagai pengguna pasif di ruang digital, tanpa pemahaman yang cukup tentang perlindungan data, privasi, maupun manajemen risiko. Dalam beberapa kasus, keterbatasan literasi ini justru berbalik menjadi kerentanan, karena membuat kami lebih mudah menjadi target berbagai bentuk serangan digital'*

Anggota Arus Pelangi, Konsolidasi Tahunan FAP, Juni 2025

## **Kerentanan Kriminalisasi dalam Hukum yang Multitafsir**

Kerangka hukum di Indonesia menunjukkan ambiguitas yang signifikan bagi kelompok LGBTI+. Meskipun tidak ada legislasi nasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi identitas LGBTI+, sejumlah instrumen hukum seperti KUHP, UU Pornografi, dan UU Informasi, Teknologi dan Elektronik (ITE) memiliki karakter multitafsir yang membuka peluang kriminalisasi berbasis moralitas.

Situasi di atas mencerminkan ketidakpastian hukum, di mana ketidakjelasan norma menciptakan ruang bagi penegakan hukum yang diskriminatif. Dalam praktiknya, aparat sering menggunakan regulasi tersebut menargetkan kelompok LGBTI+. Salah satu contoh adalah, kasus penggerebekan 'Siwalan Party' yang terjadi di Surabaya pada Oktober 2025. Kasus ini akan kami elaborasi lebih lanjut pada bagian kedua dalam laporan ini.

Di tingkat lokal, situasi ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai kebijakan berbasis moralitas—mulai dari Peraturan Daerah (perda) ketertiban umum, hingga surat edaran dari para pimpinan/pejabat daerah yang secara implisit menargetkan kelompok LGBTI+. Wacana pembentukan Perda Anti-LGBT juga muncul di sejumlah wilayah seperti Malang, Lampung, Bandung Gorontalo, Makassar dan beberapa

daerah lain. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menghasilkan kebijakan yang progresif, tetapi justru dapat memperkuat konservatisme lokal. Kami mencatat, berikut ini adalah kebijakan sepanjang 2024-2025 yang baik secara terbuka maupun secara implisit dimaksudkan untuk menarget kelompok LGBTI+:

No	Area Kebijakan	Nama Peraturan
1	Nasional	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
2	Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Surat Edaran <a href="#">No. 800/BKBP/76/IV/2025</a> tentang Larangan Kegiatan Keramaian Hiburan Rakyat dan Hajatan Pesta yang Melibatkan Waria, Biduan, Alkohol, Narkoba, dan Judi.
3	Kota Bukittinggi Sumatera Barat	Perda Kota Bukittinggi <a href="#">No. 2 Tahun 2024</a> tentang Ketertiban Umum
4	Kota Bukittinggi Sumatera Barat	Surat Edaran walikota Bukittinggi Nomor : <a href="#">130/137/Pem-2025</a> tanggal 11 Agustus 2025 Tentang Bukittinggi memiliki karakteristik adat dan budaya minangkabau berdasarkan filsafah adat basandi syara' Syara' basandi Kitabullah.

Tabel 1.1 Tebel Peraturan Diskriminatif Tahun 2024-2025

Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat termasuk kelompok LGBTI+ terhadap penegak hukum yang mencerminkan kegagalan sistem dalam menyediakan akses keadilan<sup>25</sup>, mengakibatkan banyak korban kekerasan enggan melapor karena ketakutan mengalami reviktimisasi. Ini menandakan bahwa hukum tidak berfungsi sebagai instrumen perlindungan, melainkan sebagai sumber ketakutan.

*“...diskriminasi itu cukup tinggi kayak penggerebekan, kampus yang menolak komunitas LGBT, bahkan dalam*

25 Lihat BAB 2, laporan kasus menunjukkan terdapat 180 korban, sebanyak 95% tidak melanjutkan kasusnya ke ranah

banyak kasus, kami memilih untuk tidak melapor ketika mengalami kekerasan atau diskriminasi. Bukan karena tidak ingin mencari keadilan, tetapi karena ada ketakutan yang nyata—takut distigma, dipermalukan, bahkan diposisikan sebagai pelaku. Pengalaman-pengalaman ini membuat kepercayaan kami terhadap aparat penegak hukum semakin terkikis. Bagi kami, akses terhadap keadilan sering kali terasa jauh dan tidak aman.”

Anggota Arus Pelangi, Konsolidasi Tahunan FAP, Juni 2025

## Krisis Iklim dan Lingkungan: Memperdalam Jurang Kerentanan

Sepanjang 2024–2025, krisis iklim semakin memperlihatkan dampaknya yang tidak merata, dengan beban yang secara tidak proporsional ditanggung oleh kelompok rentan, termasuk kelompok LGBTIQ+, khususnya transpuan. Sejumlah studi global, termasuk temuan *Greenpeace International*<sup>26</sup> dan kajian *Climate Change and the Global South: An Intersectional Study of the Impact of Climate Change on LGBTQIAP+*,<sup>27</sup> menunjukkan bahwa kelompok LGBTIQ+ di negara-negara Global South menghadapi risiko berlapis dalam situasi krisis iklim—mulai dari kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, keterbatasan akses bantuan kemanusiaan, hingga meningkatnya kekerasan dan eksklusi sosial di pengungsian maupun ruang publik. Di Indonesia, situasi ini menjadi semakin kompleks karena banyak anggota komunitas LGBTIQ+, terutama transpuan, hidup dalam kondisi ekonomi informal, tanpa perlindungan sosial yang memadai, dan sering kali terputus dari dukungan keluarga maupun komunitas tempat tinggalnya. Ketika banjir, krisis pangan, cuaca ekstrem, atau bencana ekologis terjadi, mereka menjadi kelompok yang paling rentan terdorong ke situasi tanpa tempat tinggal, kehilangan sumber penghidupan, serta mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan ruang pengungsian yang aman<sup>28</sup>.

Bagi individu LGBTIQ+ yang mengalami penolakan, diskriminasi,

---

hukum.

26 The disproportionate impact of climate crisis on the LGBTQIA2S+ community <https://www.greenpeace.org/international/story/60078/impact-climate-crisis-lgbtqia2s-pride-month/>

27 Srivastava, S. (2025). *Climate Change and the Global South: An Intersectional Study of the Impact of Climate Change on LGBTQIAP+*. *SustainE*, 3(1)

28 ASEAN SOGIE Caucus dalam laporannya pada tahun 2024 berjudul *Exploratory report examines the intersection of Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression and Sex Characteristics (SOGIESC) and climate justice in South-east Asia* menemukan temuan serupa, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Filipina, Vietnam dan Thailand.

atau bahkan pengusiran dari keluarga dari daerah asalnya, migrasi ke perkotaan sering kali bukan semata pilihan ekonomi, melainkan strategi bertahan hidup.

Perpindahan ini berkontribusi pada meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan perkotaan, terutama di wilayah-wilayah dengan biaya hidup yang lebih terjangkau namun memiliki kualitas permukiman yang rendah. Akibatnya, banyak pendatang, termasuk kelompok LGBTI+, tinggal di perkampungan padat dan kawasan yang minim infrastruktur dasar serta berada di lokasi yang rentan terhadap berbagai risiko bencana. Dalam kondisi krisis iklim yang semakin memperparah ancaman banjir, kebakaran, dan bencana perkotaan lainnya.

Peristiwa kebakaran di Kampung Duri, Jakarta Barat, dan Muara Kapuk, Jakarta Utara, yang terjadi di pertengahan tahun 2025 yang lalu, memperlihatkan bagaimana kelompok transpuan dapat kehilangan tempat tinggal, aset ekonomi, dan sumber penghidupan dalam waktu singkat, hal ini menempatkan kelompok LGBTI+ ke dalam risiko berlapis dalam mempertahankan keamanan tempat tinggal dan penghidupannya di kota.

Dampaknya melampaui kerugian material, menciptakan tekanan psikologis yang berkepanjangan tanpa dukungan pemulihan yang memadai.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.726 bencana hidrometeorologi hingga November 2025, menandakan intensifikasi krisis ekologis secara nasional. Banjir bandang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir November menjadi salah satu yang paling fatal, dengan ratusan korban terdampak dan kerusakan infrastruktur yang luas. Penetapan status tanggap darurat di wilayah-wilayah tersebut menegaskan skala krisis, namun dalam praktiknya, kelompok LGBTI+ tetap menghadapi hambatan serius dalam mengakses kebutuhan dasar, mulai dari pangan, sanitasi, hingga ruang aman di pengungsian.

VR, seorang pendamping komunitas dari wilayah Aceh, menceritakan bahwa banyak transpuan justru menghadapi kesulitan karena persoalan domisili. Beberapa orang mengungsi di wilayah yang berbeda dengan domisili mereka, sehingga bantuan seperti makanan, air bersih, dan perlengkapan sehari-hari yang disalurkan berdasarkan data kewilayahan tidak dapat mereka akses.

Ketika sebagian penyintas telah mendapatkan tempat berlindung, ia harus mencari cara sendiri untuk bertahan. Dengan material seadanya, beberapa transpuan korban banjir harus membangun sebuah gubuk

sederhana agar memiliki tempat untuk tidur dan melindungi diri dari cuaca.

Berbulan-bulan setelah banjir surut, kehidupan belum sepenuhnya pulih. Hingga kini, menurut VR, transpuan tersebut masih tinggal di bangunan sederhana yang ia dirikan sendiri, sebuah pengingat bahwa proses pemulihan pasca bencana tidak berlangsung sama bagi semua orang.

Di tengah upaya bertahan hidup itu, bagi sebagian transpuan, identitas gender yang mereka ekspresikan sehari-hari justru dapat meningkatkan risiko mengalami perundungan atau diskriminasi di lokasi pengungsian. Karena itu, beberapa memilih untuk tidak berpenampilan feminin saat mengakses bantuan. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar dapat memperoleh bantuan dengan lebih aman dan menghindari perlakuan yang merendahkan.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa bagi transpuan, pengalaman menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan kehilangan tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga tentang bagaimana mereka harus terus menegosiasikan identitas diri demi memperoleh perlindungan dan akses terhadap bantuan yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua penyintas.

Di Malang Raya, peningkatan frekuensi hujan ekstrem dan banjir bandang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi komunitas. Kehilangan pekerjaan, kerusakan tempat tinggal, serta terganggunya akses layanan kesehatan—termasuk distribusi ARV dan alat pencegahan HIV<sup>29</sup>—menunjukkan bahwa krisis iklim juga berdampak pada kontinuitas layanan kesehatan esensial. Dalam situasi ini, muncul pula narasi yang mengaitkan bencana dengan moralitas, yang secara tidak langsung menysar kelompok LGBTI+ dan memperkuat stigma di tengah kondisi krisis.<sup>30</sup>

Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, krisis ekologis telah berkembang menjadi persoalan struktural. Frekuensi bencana yang meningkat tidak hanya dipicu oleh perubahan iklim, tetapi juga oleh degradasi lingkungan akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan ekspansi industri ekstraktif. Bagi kelompok LGBTI+ yang sebagian besar bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial, situasi ini memperbesar risiko kehilangan penghidupan sekaligus memperlambat proses pemulihan pasca-bencana.

29 Sebanyak 800-1.200 akses ARV tidak terdistribusi, Yayasan IGAMA.

30 [konde.co](https://www.konde.co) LGBT dan Stigma Gempa yang Melekat <https://www.konde.co/2019/01/lgbt-dan-stigma-gempa-yang-melekat/>; BBC News Indonesia, Pendeta yang sebut banjir sebagai azab terkait LGBT, kebanjiran [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160820\\_dunia\\_banjir\\_louisiana\\_pendeta\\_azab](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160820_dunia_banjir_louisiana_pendeta_azab)

*“Banjir bandang yang terjadi di daerah saya (Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan) pada Mei 2024 membuat rumah dan salon yang saya miliki terendam lumpur, butuh waktu 3 minggu untuk kembali pulih, dan selama itu saya juga tidak dapat bantuan”.*

*Anggota Arus Pelangi, Assessment Situasi, Maret 2026*

Dalam konteks kebencanaan, hambatan yang dihadapi kelompok tidak hanya bersifat material, tetapi juga struktural. Akses terhadap bantuan sering kali terhalang oleh stigma sosial, ketidaksesuaian dokumen identitas, serta sistem distribusi bantuan dan pengungsian yang tidak inklusif. Akibatnya, kelompok kerap terpinggirkan dalam proses respons darurat.

*“Dampak krisis iklim tidak hanya kami rasakan secara ekonomi, tetapi juga langsung menyentuh aspek kesehatan. Ketika infrastruktur terganggu dan layanan terhenti, akses kami terhadap terapi hormon maupun layanan HIV/AIDS yang membutuhkan kesinambungan menjadi terputus. Dalam banyak situasi, kami justru menjadi kelompok yang paling cepat kehilangan akses layanan—karena kombinasi diskriminasi, keterbatasan ekonomi, dan lemahnya perlindungan sosial yang seharusnya bisa menopang kami.”*

*Anggota Arus Pelangi, Assessment Situasi, Maret 2026*

Menurut pandangan Arus Pelangi, keterlibatan kelompok LGBTI+ dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana memang masih sangat terbatas. Program penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan belum sepenuhnya inklusif, meskipun terdapat inisiatif awal di beberapa wilayah. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan kapasitas, tetapi juga pada penciptaan sistem yang menjamin akses yang adil—termasuk ruang pengungsian yang aman serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan identitas.

Dari berbagai temuan Arus Pelangi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis iklim mempertegas bahwa kerentanan kelompok LGBTI+ bersifat multidimensional dan saling berkelindan. Ia tidak berdiri sendiri sebagai isu lingkungan, melainkan beririsan erat dengan persoalan politik, sosial-budaya, ekonomi, teknologi, dan hukum—menciptakan lapisan kerentanan yang semakin kompleks dan mendalam.

## Catatan Penting tentang Pemaksaan Pengubahan Orientasi Seksual dan Identitas & Ekspresi Gender

Hegemoni heteronormativitas juga berdampak pada berbagai upaya pengubahan paksa orientasi seksual dan identitas-ekspresi gender seseorang. Praktik pengubahan semacam ini, atau yang secara global dikenal sebagai Sexual Orientation and Gender Identity and Expression Change Efforts (SOGICE), masih berlangsung di Indonesia dalam berbagai bentuk—mulai dari konseling psikologis, pendekatan medis, ritual keagamaan, hingga praktik yang mengandung kekerasan fisik dan psikologis. Praktik ini berangkat dari asumsi bahwa keberagaman gender dan seksualitas merupakan “penyimpangan” yang dapat dan harus diubah untuk disembuhkan agar sesuai dengan norma sosial dominan.

Berbagai macam studi telah menegaskan bahwa praktik ini tidak memiliki dasar ilmiah dan justru menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, sosial, dan ekonomi korban.<sup>31</sup> Di Indonesia, praktik pengubahan paksa ini dilakukan tidak hanya oleh aktor non-negara, tetapi juga dapat melibatkan institusi pendidikan, layanan kesehatan mental, komunitas keagamaan, bahkan program berbasis negara. Bentuk-bentuknya mencakup konseling yang menghakimi, pemaksaan ritual agama, penggunaan obat-obatan, isolasi sosial, kekerasan verbal, hingga tindakan yang memenuhi unsur penyiksaan.

Arus Pelangi bersama dengan Crisis Response Mechanism (CRM) mencatat pada tahun 2025 terhadap 113 penyintas praktik konversi oleh praktisi psikologi di Indonesia menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Sebanyak 47% responden menjalani terapi karena diyakinkan bahwa menjadi LGBTIQ+ adalah “kesalahan”, 48% menerima narasi bahwa identitas mereka adalah “dosa”, dan 31% mengalami diskriminasi langsung dari psikolog atau psikiater. Alih-alih memperoleh dukungan afirmatif, mayoritas responden justru mengalami tekanan untuk mengubah identitas mereka. Dampaknya sangat serius. Sebanyak 40% responden melaporkan munculnya keinginan mengakhiri hidup, sementara banyak lainnya mengalami depresi, kecemasan berat, krisis identitas, dan penurunan kualitas hidup. Praktik ini juga berdampak pada kesehatan fisik, produktivitas kerja dan pendidikan, serta relasi sosial dan keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik pengubahan SOGIE bukan sekadar persoalan etika profesi, melainkan bentuk

---

31 International Rehabilitation Council for Torture Victims, “It’s torture not therapy: a global overview of conversion therapy: practices, perpetrators, and the role of States”, 2020. tersedia di [www.irct.org/media-and-resources/latest-news/article/1027](http://www.irct.org/media-and-resources/latest-news/article/1027)

kekerasan berbasis diskriminasi yang merusak martabat dan integritas manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, praktik ini bertentangan dengan Prinsip 32 Yogyakarta Principles+10 yang menegaskan hak setiap orang atas integritas tubuh dan mental, otonomi, serta kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks. Praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat sebagaimana diatur dalam ICCPR dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), terutama ketika dilakukan secara paksa, manipulatif, atau berbasis diskriminasi. Untuk itu, praktik pengubahan SOGIE perlu dipahami bukan sebagai bentuk “perawatan” atau “pemulihan”, melainkan sebagai bagian dari kekerasan struktural terhadap kelompok LGBTIQ+.<sup>32</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk mencegah praktik-praktik tersebut, memastikan layanan kesehatan mental yang afirmatif dan berbasis hak asasi manusia, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi para penyintas.

---

32 The UN Independent Expert on SOGI Report, 2020. A/HRC/44/53: Practices of so-called “conversion therapy”



## **BAGIAN II**

# **HARI-HARI YANG DISKRIMINATIF: MEMBACA KEKERASAN SEBAGAI GEJALA STRUKTURAL**

Pada bagian ini, kami memaparkan dan menjelaskan data kasus kekerasan yang telah didokumentasikan oleh Arus Pelangi selama periode 2024 dan 2025. Bab ini tidak disusun semata-mata untuk menampilkan statistik kasus, melainkan untuk membaca kekerasan terhadap LGBTI+ sebagai gejala yang lahir dari relasi sosial, politik, dan hukum yang saling berkelindan. Dengan demikian, kami ingin data kasus dalam bab ini dipahami bukan hanya sebagai kumpulan angka, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk menelusuri pola kekerasan, bentuk kerentanan, aktor pelaku, serta kegagalan sistem perlindungan yang seharusnya menjamin hak-hak dasar setiap orang tanpa diskriminasi..

Sumber data yang disajikan di dalam bab ini berasal dari dua kanal utama: pertama, dokumentasi kasus yang dilakukan oleh anggota Federasi Arus Pelangi di berbagai wilayah, dan yang kedua adalah data pelaporan dan pendampingan yang diterima langsung oleh Arus Pelangi. Seluruh data tersebut melalui proses penggabungan, pembersihan, dan verifikasi sebelum dianalisis untuk mengidentifikasi tren, klasifikasi kasus, serta relasi antar variabel.

Meski demikian, data yang disajikan dalam bab ini tidak dapat dibaca sebagai representasi utuh dari seluruh kekerasan yang dialami kelompok LGBTI+ di Indonesia. Fenomena rendahnya angka pelaporan masih menjadi tantangan serius. Kami melihat banyak korban tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami—baik karena ketakutan akan stigma, ancaman reviktimisasi, ketidakpercayaan terhadap aparat, maupun ketiadaan mekanisme pelaporan yang aman dan inklusif. Dengan demikian, angka yang muncul dalam laporan ini harus dipahami sebagai puncak gunung es dari realitas kekerasan yang jauh lebih luas.

Proses pengumpulan data dalam laporan ini menggunakan pendekatan FPAR, yang menempatkan kelompok LGBTI+ bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pengetahuan. Pendokumentasian kasus tidak berdiri terpisah dari praktik pendampingan, dan justru lahir dari relasi saling percaya, kebutuhan atas perlindungan, dan upaya kolektif untuk memastikan pengalaman korban tidak terhapus dari ingatan sosial maupun agenda advokasi.

Dalam praktiknya, anggota Arus Pelangi di daerah berperan sebagai garda depan dalam mendokumentasikan kasus, melakukan pendampingan awal, serta membangun relasi dengan korban. Sementara itu, Arus Pelangi berperan dalam menghimpun data, melakukan verifikasi, memantau perkembangan kasus, serta memperdalam analisis melalui komunikasi berkelanjutan dengan pendamping dan komunitas. Proses ini juga diperkuat melalui konsultasi kolektif, peninjauan draft, dan kontribusi langsung dari anggota dalam penyusunan analisis, sehingga

pengetahuan yang dihasilkan benar-benar berakar pada pengalaman hidup komunitas.

Secara analisis, bab ini menggunakan HRBA, yang menempatkan setiap kasus kekerasan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, kekerasan tidak dipahami sebagai konflik sosial biasa, melainkan sebagai pelanggaran atas hak-hak fundamental—termasuk hak atas rasa aman, martabat, privasi, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, kebebasan berekspresi, serta akses terhadap keadilan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.

Selain itu, analisis juga diperkuat melalui pendekatan yuridis-sosiologis (socio-legal), yang membaca hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh stigma, moralitas dominan, dan relasi kuasa. Dalam perspektif ini, kekerasan terhadap LGBTI+ tidak hanya terjadi karena ketiadaan hukum, tetapi juga karena cara hukum diinterpretasikan, diterapkan, dan bahkan disalahgunakan oleh berbagai aktor—mulai dari keluarga, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, hingga pemerintah, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

Melalui kombinasi pendekatan ini, bab ini berupaya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap LGBTI+ bukanlah deviasi dari sistem, melainkan bagian dari cara sistem itu sendiri bekerja. Oleh karena itu, respons terhadap kekerasan tidak cukup berhenti pada penanganan kasus per kasus, tetapi membutuhkan transformasi struktural dalam hukum, kebijakan, dan praktik sosial yang lebih luas.

## **Gambaran Umum Kasus Kekerasan Terhadap LGBTI+ di Tahun 2024–2025**

Sepanjang periode 2024–2025, Arus Pelangi bersama jaringan anggotanya mendokumentasikan 94 kasus kekerasan yang menargetkan individu LGBTI+, dengan total 141 korban. Dari jumlah tersebut, tercatat 28 kasus dengan 44 korban pada tahun 2024, dan meningkat secara signifikan menjadi 66 kasus dengan 97 korban pada tahun 2025. Lonjakan ini mengindikasikan eskalasi kekerasan yang semakin meluas dan intensif. Data ini menegaskan bahwa kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan terhadap kelompok LGBTI+ masih berlangsung secara sistemik—tidak hanya terjadi di tingkat sosial, tetapi juga dilegitimasi melalui praktik-praktik negara dan diperkuat oleh norma masyarakat.

# KASUS BERDASARKAN IDENTITAS

Tahun 2024 - 2025

- 2024
- 2025

94

TOTAL KASUS

+136%

PENINGKATAN

### Cis Laki-laki GBQ



### Transpuan / Waria



### Cis Perempuan LBQ



### Translaki / Transpria



### Non-biner



### TOTAL



TABEL 2.1 - CATAM 4 - ARUS PELANGI - 2024-2025

Total: 94

# KORBAN BERDASARKAN IDENTITAS

Tahun 2024 - 2025

- 2024
- 2025

141

TOTAL KORBAN

+120%

PENINGKATAN

### Cis Laki-laki GBQ



### Transpuan / Waria



### Cis Perempuan LBQ



### Translaki / Transpria



### Non-biner



### TOTAL



TABEL 2.2 - CATAM 4 - ARUS PELANGI - 2024-2025

Total: 141

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan 1.2 di atas sepanjang tahun 2024-2025 terlihat bahwa distribusi kasus menurut identitas, kelompok cis laki-laki GBQ tercatat sebagai kelompok dengan jumlah kasus tertinggi (53 kasus), diikuti oleh transpuan/waria (25 kasus), dan cis perempuan LBQ (11 kasus). Sementara itu, kelompok translaki/transpria/priawan dan non-biner tercatat dalam jumlah yang jauh lebih kecil, masing-masing 3 dan 2 kasus. Disproporsi ini tidak serta merta menunjukkan bahwa kelompok translaki dan non-binary mengalami kekerasan dalam tingkat yang lebih rendah, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam pendokumentasian dan pelaporan kasus seperti kurangnya visibilitas kelompok tersebut, juga minimnya anggota Arus Pelangi yang mewakili representasi kelompok translaki dan non-biner. Secara temporal, hampir seluruh kategori identitas mengalami peningkatan dari tahun 2024 ke 2025, dengan lonjakan yang paling mencolok pada cis perempuan LBQ (900%), disusul transpuan/waria (157,1%) dan cis laki-laki GBQ (111,8%). Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pelaporan, kelompok cis laki-laki GBQ menjadi yang paling terlihat—yang kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya eksposur di ruang digital serta pola kekerasan spesifik seperti pemerasan, outing, dan penggerebekan di ruang privat.

Namun, ketika dilihat dari jumlah korban, pola kerentanan menjadi lebih kompleks. Meskipun cis laki-laki GBQ memiliki jumlah kasus tertinggi (53 kasus), total korbannya mencapai 62 orang—sedikit lebih tinggi dibandingkan transpuan/waria yang mencatat 60 korban dari 25 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap transpuan/waria cenderung terjadi dalam skala yang lebih kolektif atau memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam satu peristiwa. Menurut pandangan Arus Pelang, kondisi ini berkaitan dengan karakteristik ruang hidup dan strategi ekonomi transpuan di Indonesia yang dalam banyak situasi bersifat komunal, khususnya dalam konteks tempat tinggal, jejaring sosial, maupun aktivitas ekonomi informal. Situasi ini membuat tindakan kekerasan, razia, penggerebekan, atau penyerangan terhadap satu ruang atau komunitas berpotensi menjangkau lebih banyak korban sekaligus. Sedangkan karakteristik kasus yang dialami oleh kelompok GBQ lebih banyak bersifat personal dimana menargetkan satu korban. Dengan kata lain, satu kasus yang menargetkan transpuan/waria berpotensi melibatkan lebih banyak korban atau menghasilkan dampak yang lebih luas dan berlapis.

Secara agregat, peningkatan jumlah korban dari 44 pada tahun 2024 menjadi 97 pada tahun 2025 memperlihatkan eskalasi yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dampak kekerasan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ tidak hanya meningkat dalam frekuensi, tetapi juga dalam kompleksitas dan tingkat keparahannya.

Temuan ini menegaskan adanya perbedaan pola kerentanan antar kelompok identitas. Kelompok cis laki-laki GBQ cenderung lebih terlihat dalam pelaporan kasus, sementara transpuan/waria menghadapi kerentanan yang lebih tinggi dalam hal dampak kekerasan yang bersifat kolektif dan berlapis. Kerentanan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor visibilitas gender di ruang publik, stigma sosial yang kuat, serta marginalisasi ekonomi yang dialami secara struktural.

Dalam banyak kasus, cis laki-laki GBQ relatif memiliki tingkat '*passing privilege*' yang lebih tinggi karena identitas gender yang dianggap lebih sesuai dengan norma dominan. Posisi ini memungkinkan sebagian dari mereka dapat tetap mempertahankan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan mobilitas sosial, meskipun tetap rentan terhadap kekerasan berbasis orientasi seksual. Sebaliknya, transpuan/waria seringkali mengalami penolakan sejak dini, putus sekolah, mengalami pengusiran dari keluarga, dan diskriminasi akses atas pekerjaan formal. Situasi yang mendorong sebagian besar transpuan/waria bertahan di sektor ekonomi informal seperti salon kecantikan dan mengamen di jalan, tentu dengan minim perlindungan sosial, paparan terhadap kekerasan, eksploitasi ekonomi, razia aparat dan bahkan kriminalisasi. Selanjutnya, kami setidaknya mencatat terdapat puluhan kasus di mana transpuan/waria mengalami pelemparan batu di lokasi fisik tempat mereka bekerja. Dengan demikian, kekerasan terhadap LGBTI+ tidak dapat dipahami secara homogen, melainkan harus dibaca sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh posisi kelas sosial, tingkat visibilitas, serta tingkat privilese yang berbeda pada setiap kelompok.

### **Profil Korban dan Kerentanan Berlapis**

Analisis lebih lanjut terhadap profil korban memperlihatkan bahwa kekerasan tidak terjadi secara merata, melainkan mengikuti pola kerentanan yang berlapis. Bagian ini akan menguraikan bagaimana faktor identitas, usia, serta tingkat pendidikan berkontribusi dalam membentuk tingkat kerentanan yang berbeda-beda di antara korban, sekaligus menunjukkan bagaimana berbagai bentuk ketidaksetaraan saling beririsan dalam memperbesar risiko kekerasan terhadap kelompok LGBTI+.

## PERSENTASE KORBAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Tahun 2024 – 2025 · Arus Pelangi

141

TOTAL KORBAN




DIAGRAM 2.1 - CATAM 4 - ARUS PELANGI - 2024-2025

Total: 141 korban


Dari sisi latar belakang pendidikan, korban kekerasan terhadap LGBTI+ berasal dari spektrum yang beragam. Namun demikian, data menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi pada kelompok dengan pendidikan menengah. Berdasarkan Diagram 1.1, mayoritas korban merupakan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat (66,7%), diikuti oleh lulusan Strata-1 (19,1%), sementara kategori pendidikan lainnya masing-masing berada di bawah 5%. Pola ini mengindikasikan bahwa kelompok dengan pendidikan menengah menjadi kelompok yang paling terekspos terhadap kekerasan. Berdasarkan data tersebut kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kasus yang terdokumentasikan, korban dengan latar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman terkait hak dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan pengaduan korban. Sedangkan korban dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki pemahaman atas hak dan informasi tentang akses pendampingan dan pelaporan yang lebih rendah pula, hal ini mengakibatkan sedikitnya kasus kekerasan yang dilaporkan.

## JUMLAH KORBAN BERDASARKAN USIA

Tahun 2024 – 2025 · Arus Pelangi

**108**

GRAND TOTAL



TABEL 2.3 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024-2025

Grand Total: 108 korban

Pengkategorian berdasarkan usia memperlihatkan dimensi kerentanan lain yang tidak kalah signifikan. Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif muda, yakni 25–34 tahun (43 korban) dan 18–24 tahun (42 korban). Selanjutnya, terdapat korban pada rentang usia 35–44 tahun (15 korban), usia 45–59 tahun (5 korban), serta di atas 60 tahun (3 korban). Pola ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. Pada fase ini, individu umumnya sedang aktif membangun relasi sosial, menjelajahi identitas, serta memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan ruang publik dan digital—yang sekaligus meningkatkan eksposur terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Namun demikian, rendahnya jumlah korban pada kelompok usia yang lebih tua tidak serta-merta mencerminkan tingkat kekerasan yang lebih rendah. Sebaliknya, hal ini dapat mengindikasikan adanya invisibilitas struktural, keterbatasan akses terhadap mekanisme pelaporan, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem pendampingan dan penegakan hukum. Dengan demikian, kekerasan terhadap LGBTI+ memiliki dimensi generasional yang kuat, sekaligus menuntut pendekatan perlindungan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan kelompok muda, tetapi juga mampu menjangkau kelompok usia yang lebih tua yang kerap tidak terlihat dalam data.

Kerentanan yang dialami korban tidak bersifat tunggal, melainkan

berlapis. Identitas gender, orientasi seksual, usia, serta latar belakang pendidikan saling berkelindan dalam membentuk pengalaman kekerasan yang spesifik. Individu dengan persimpangan identitas tertentu—misalnya transpuan muda dengan tingkat pendidikan rendah dan akses ekonomi terbatas—cenderung menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi, baik dalam frekuensi maupun dampaknya. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan relasi antar berbagai dimensi ketidaksetaraan yang saling memperkuat<sup>33</sup>.

## KASUS BERDASARKAN KEWILAYAHAN

Sebaran Kasus per Provinsi · Tahun 2024-2025

94

TOTAL KASUS




DIAGRAM 2.2 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024-2025

17 Provinsi · 94 Kasus

Dari sisi persebaran wilayah, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap LGBTI+ paling banyak terdokumentasikan di DKI Jakarta dan Kalimantan Barat (masing-masing 18 kasus), diikuti oleh Jawa Timur dan Sulawesi (masing-masing 11 kasus), serta Bandar Lampung dan Jawa Barat (masing-masing 10 kasus). Sementara itu, provinsi lain mencatat jumlah kasus di bawah 10. Penting untuk dicatat bahwa rendahnya angka di wilayah tertentu tidak dapat langsung diartikan sebagai rendahnya tingkat kekerasan, melainkan dapat mencerminkan keterbatasan kapasitas dokumentasi, akses pelaporan, serta tingkat keamanan bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Dengan demikian, persebaran wilayah dalam data ini juga mencerminkan ketimpangan dalam visibilitas dan pendokumentasian kasus.

33 Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>

## Bentuk Kekerasan

Arus Pelangi telah memetakan, dari 94 kasus yang didokumentasikan terdapat 238 kekerasan yang dialami korban. Hal ini dikarenakan terdapat banyak spektrum kekerasan yang terjadi dalam satu kasus yang terjadi. Spektrum tersebut mulai dari diskriminasi struktural hingga kekerasan langsung yang mengancam keselamatan fisik dan psikologis. Klasifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengelompokkan jenis kekerasan, tetapi juga untuk memahami bagaimana berbagai bentuk kekerasan saling terkait dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan kerentanan yang sistemik.

- **Kekerasan Psikis (75 kasus)**

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dialami oleh korban. Praktik ini mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan tekanan mental, ketakutan, atau penderitaan emosional, seperti intimidasi dan ancaman. Tingginya angka korban kekerasan psikis ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap LGBTI+ paling sering terjadi dalam bentuk yang tidak kasat mata. Namun berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental korban. Kekerasan psikis juga sering menjadi pintu masuk bagi bentuk kekerasan lain, dimana korban dilemahkan secara mental melalui kontrol dan dominasi yang dapat mengurangi kemampuan korban untuk melindungi dirinya sebelum mengalami kekerasan lanjutan seperti kekerasan fisik, ekonomi, maupun seksual<sup>34</sup>. Dalam konteks kelompok LGBTI+, tekanan psikososial yang berlangsung terus-menerus juga dapat meningkatkan kerentanan korban terhadap berbagai bentuk kekerasan dan dampak kesehatan mental<sup>35</sup>.

- **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (44 kasus)**

Ruang digital menjadi salah satu arena utama kekerasan. Kasus KBGO mencakup penyebaran foto tanpa izin, pencemaran nama baik, impersonasi akun, hingga penyebaran konten intim secara non konsensual.

Dalam beberapa kasus, bahkan aktor negara terlibat dalam penggunaan foto kelompok tanpa persetujuan, menunjukkan lemahnya perlindungan privasi. Praktik ini terlihat dalam kasus penggerebakan

34 WHO, (2012), "Understanding and Addressing Violence Against Women: Overview", diakses melalui <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-12.35>, pada 20 Mei 2026

35 Meyer, I. H. (2003). "Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence". *Psychological Bulletin*, 129(5), 674-697. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674>

kelompok GBQ di Hotel Habitare, Jakarta Selatan, dan juga kasus penggerebekan pesta “The Big Star” di Bogor, Jawa Barat<sup>36</sup>, dimana polisi secara sepihak menyebarkan foto dan identitas korban di media massa dan media sosial. Dokumentasi tersebut memperlihatkan secara jelas wajah korban, tanpa ada perlindungan identitas yang memadai yang menyebabkan outing, stigma sosial, dan beberapa bahkan terancam kehilangan pekerjaan. Selain itu, pihak polisi pun menyebarkan status kesehatan berupa status HIV dari korban yang memperkuat stigma sosial<sup>37</sup>. Kekerasan ini tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga menciptakan tekanan psikologis yang serius dan memperluas jangkauan stigma.

- **Kekerasan Fisik (33 kasus)**

Kekerasan fisik terjadi baik di ruang publik maupun privat. Lokasi-lokasi tempat transpunan berkumpul menjadi titik rawan serangan, termasuk dalam kasus pelemparan batu, penyiraman cairan berbahaya, dan juga pengejaran oleh kelompok tertentu dengan motif kebencian.

Dalam relasi personal, kekerasan juga muncul dalam bentuk kekerasan dalam berpacaran dan domestik. Kekerasan dalam ruang domestik ini menemui kompleksitas tersendiri, pada kasus yang terjadi, korban tidak dapat keluar dari lingkaran kekerasan karena tidak memiliki akses mencari bantuan. Belum lagi, tingginya stigma masyarakat terhadap relasi yang berada di luar heteronormativitas membuat sulit bagi korban untuk lepas dari lingkaran kekerasan.

*“Beberapa korban kekerasan dalam relasi enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada aparat, selain merasa belum terbuka terkait identitasnya, korban juga takut menjadi “bulan-bulanan aparat” ketika melaporkan. Selain itu data pribadi korban juga masih dimiliki oleh Pelaku”*

IC, Pendamping Komunitas, Sulawesi Selatan

36 Susanti, L. (2025), “3 Fakta Pesta Gay Digebrek Polisi di Puncak Bogor”, IDN Times, diakses dari <https://www.idn-times.com/news/indonesia/3-fakta-kronologi-pesta-gay-digebrek-polisi-di-puncak-bogor-00-sk545-sspql>, pada 20 Mei 2026

37 Antara News. (2025). “30 orang dalam pesta sesama jenis di Puncak reaktif HIV”, diakses dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/420781/30-orang-dalam-pesta-sesama-jenis-di-puncak-reaktif-hiv>, pada tanggal 20 Mei 2026

- **Dilela-paksakan (outing) (20 kasus)**

Ini merupakan bentuk kekerasan yang melanggar hak privasi, di mana identitas seksual, gender, atau status kesehatan korban dibuka tanpa persetujuan, bentuk kekerasan ini sangatlah khas dialami oleh kelompok LGBTI+. Dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat memicu diskriminasi lanjutan, kekerasan fisik, hingga kehilangan pekerjaan dan dukungan sosial.

*“Pada awal tahun 2025, saya mengakhiri hubungan yang selama ini saya jalani dengan mantan pasangan saya. Namun, ia tidak menerima keputusan tersebut. Setelah hubungan kami berakhir, ia datang ke rumah keluarga saya dan mengungkapkan kepada keluarga bahwa saya adalah seorang gay serta menjelaskan hubungan yang pernah kami jalani. Akibat peristiwa itu, keluarga saya bereaksi dengan sangat marah. Saya kehilangan kepercayaan dari keluarga dan akses saya untuk berinteraksi dengan dunia luar dibatasi selama beberapa bulan.*

*Situasi tersebut tidak berhenti sampai di sana. Mantan pasangan saya kemudian mengancam akan menyebarkan informasi dan privasi terkait masa lalu saya apabila saya tidak memenuhi keinginannya. Ia meminta sejumlah uang dan terus menerus melakukan teror melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon. Tindakan tersebut membuat saya merasa tertekan, takut, dan tidak aman karena ancaman terhadap privasi saya terus digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan menekan saya”.*

AR 25, Jawa Barat

- **Diskriminasi (18 kasus)**

Diskriminasi mencakup perlakuan tidak adil yang membatasi akses korban terhadap hak-hak dasar seorang manusia. Praktik ini muncul dalam berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap hunian.

Kasus yang terdokumentasi menunjukkan adanya penolakan layanan kesehatan, pengusiran dari fasilitas medis, hingga perlakuan tidak setara dalam akses layanan publik. Selain itu,

terdapat penolakan terhadap akses tempat tinggal, terutama bagi transpuan, yang menunjukkan praktik marginalisasi spasial—di mana kelompok tertentu secara sistematis didorong keluar dari ruang hidup yang layak.

Diskriminasi juga terjadi dalam dunia kerja, mulai dari hambatan promosi, pemutusan hubungan kerja, hingga perlakuan berbeda terhadap ekspresi gender tertentu. Di tingkat kebijakan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) diskriminatif semakin memperkuat eksklusi ini melalui legitimasi formal negara. Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang memasukkan “perilaku homoseksual dan lesbian” sebagai bagian dari perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum.

- **Kekerasan Ekonomi (30 kasus)**

Kekerasan ekonomi yang dimaksud di sini merujuk pada tindakan yang membatasi atau merampas akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kekerasan ini sering kali berbentuk pemerasan dan juga diskriminasi di tempat kerja. Kasus pemerasan terjadi dengan memanfaatkan kerentanan korban melalui ancaman *outing*, kekerasan, atau penyalahgunaan otoritas. Diskriminasi yang terjadi di tempat kerja sering kali terjadi dalam bentuk pemecatan sepihak dan penolakan kerja karena identitas korban. Dampaknya tidak hanya pada kondisi finansial korban, tetapi juga mempersempit pilihan hidup dan meningkatkan kerentanan terhadap bentuk kekerasan lainnya.

- **Kekerasan Seksual (7 kasus)**

Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai konteks: tempat kerja, ruang publik, relasi intim, hingga lingkungan keluarga. Bentuknya meliputi pelecehan verbal, sentuhan tanpa persetujuan, hingga pemaksaan hubungan seksual.

Berdasarkan laporan kasus yang diidentifikasi oleh Arus Pelangi dalam periode laporan ini, jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi dialami oleh individu GBQ cis laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu LGBTI+ memiliki kerentanan terhadap kekerasan seksual. Selain itu, dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi pada kelompok LBQ cis-puan, Arus Pelangi menemukan adanya persoalan kerentanan berlapi, baik sebagai perempuan dan minoritas seksual. Terlebih lagi dalam konteks domestik,

kompleksitas relasi yang dianggap menyimpang dan penuh stigma sering dimanfaatkan pelaku untuk membungkam korban.

- **Penggerebekan (4 kasus)**

Penggerebekan terhadap kelompok LGBTI+ dilakukan oleh aparat maupun kelompok masyarakat, sering kali tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah. Tindakan ini melanggar hak privasi dan menunjukkan praktik kontrol moral yang dilegitimasi oleh norma mayoritas. Sebagai contoh adalah adanya penggerebekan yang terjadi pada *gathering* komunitas yang bernama “The Big Star” di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2025. Kasus tersebut dituding sebagai “pesta seks gay”, meskipun kegiatan tersebut merupakan pertemuan komunitas di ruang privat dan tidak ditemukan unsur tindak pidana yang jelas. Kasus ini menunjukkan bagaimana narasi moralitas digunakan untuk membenarkan tindakan represif terhadap kelompok LGBTI+.

- **Penangkapan sewenang-wenang (3 kasus)**

Penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sering kali menggunakan dalih pelanggaran moral atau ketertiban umum. Praktik ini menunjukkan bagaimana hukum digunakan sebagai alat represi terhadap kelompok LGBTI+.

- **Terapi Konversi (3 kasus)**

Praktik konversi dalam konteks ini bertujuan untuk “mengubah” atau “memperbaiki” orientasi seksual atau identitas gender seseorang dengan paksa dan bersifat koersif. Terapi konversi memiliki dampak berbahaya jangka panjang seperti trauma, depresi, hingga kehilangan rasa harga diri.

Dalam kasus yang didokumentasikan oleh AP, praktik konversi ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan otoritas seperti tokoh agama atau tenaga kesehatan. Temuan ini jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan manifestasi dari norma sosial dan pemahaman bahwa LGBTI+ merupakan sesuatu yang harus “diperbaiki” sehingga memperkuat siklus kekerasan yang lebih luas terhadap komunitas.

- **Misgendering dan Deadnaming (1 kasus)**

Misgendering adalah tindakan menyebut atau merujuk seseorang

dengan istilah gender yang tidak sesuai dengan identitas gendernya, sementara *deadnaming* adalah praktik memanggil nama yang biasanya tertera di identitas legal namun tidak lagi dihidupi. Praktik ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan atau memperlakukan seseorang atas identitas gendernya.

Meskipun jumlahnya kecil dalam dokumentasi, praktik ini memiliki dampak psikologis yang signifikan. Terjadi terutama dalam layanan publik dan lingkungan keluarga—ruang yang seharusnya aman—menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap identitas gender individu.

Dari 11 kategori kekerasan tersebut di atas, hal yang terpenting untuk digarisbawahi adalah jumlah kekerasan yang terdokumentasi melampaui jumlah total kasus, di mana dari 94 kasus yang terdokumentasikan, ditemukan 238 bentuk kekerasan yang terjadi. Hal ini bukanlah anomali statistik, melainkan cerminan realitas di lapangan. Setiap kasus memiliki dimensi kekerasan yang berlapis, di mana satu korban dapat mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan secara bersamaan atau berurutan. Sebagai contoh, satu kasus dapat dimulai dari tindakan diskriminatif, kemudian berkembang menjadi ancaman, berlanjut pada pemerasan, dan bahkan berujung pada kekerasan fisik atau psikis seperti *outing*.

Dari kesemua bentuk kekerasan, ancaman dan intimidasi menjadi bentuk kekerasan yang paling sering dialami oleh korban. Ancaman berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif—digunakan untuk membungkam korban, mencegah pelaporan, serta mempertahankan kuasa yang timpang.

## **Pelaku Kekerasan dan Relasi Kuasa**

Setelah menganalisis data kasus yang didapatkan, Arus Pelangi mendokumentasikan sejumlah total 115 pelaku yang melakukan kekerasan yang menargetkan individu LGBTI+ dari total 94 kasus. Perlu diketahui bahwa dalam setiap kasus yang terjadi dapat memiliki lebih dari satu orang pelaku dengan latar belakang relasi yang berbeda dengan korban. Sebagai contoh, dalam satu kasus penggerebekan dapat dilakukan oleh beberapa jenis pelaku seperti masyarakat, aparat negara dalam hal ini polisi, dan tokoh agama/masyarakat. Arus Pelangi mengkategorikan pelaku kekerasan berdasarkan beberapa kategori yaitu :

1. Keluarga
2. Masyarakat

3. Negara
4. Orang Tidak Dikenal
5. Pasangan/Mantan Pasangan
6. Tokoh Agama/Masyarakat


Berikut adalah detail tabel kategori dan jumlah pelaku:

## JUMLAH PELAKU KEKERASAN

Berdasarkan Kategori Pelaku - 2024-2025

115

GRAND TOTAL



Berdasarkan dari tabel di atas, terlihat bahwa aktor non-negara mendominasi secara signifikan. Kelompok masyarakat merupakan aktor paling banyak dengan jumlah 30 kasus, diikuti oleh orang tak dikenal dengan 28 kasus, jika digabungkan hampir setengah dari total pelaku yang ada. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan banyak terjadi dalam ruang interaksi sehari-hari yang terjadi akibat dari stigma buruk yang dinormalisasi di masyarakat. Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa diskriminasi telah mengakar secara kultural, sehingga individu merasa memiliki legitimasi untuk melakukan kekerasan. Temuan ini dapat dipahami dalam perspektif *Norm-Centered Stigma Theory* yang dikembangkan oleh Meredith G.F. Worthen, yang menempatkan *hetero-cis-normativity* sebagai sistem norma dominan yang mengatur siapa yang dianggap 'normal', 'bermoral', dan 'laiak' dalam masyarakat. Dalam kerangka *hetero-cis-normativity* ini, ia tidak hanya merujuk pada dominasi heteroseksualitas dan gender biner sebagai sistem previlise dan penindasan yang menempatkan individu heteroseksual dan cisgender sebagai standar sosial utama, sementara di luar dari norma tersebut diposisikan sebagai menyimpang, tidak alami, atau

bahkan mengancam tatanan sosial.<sup>38</sup>

Melalui kerangka teori ini, stigma terhadap kelompok LGBTI+ tidak lagi dipahami sekadar sebagai prasangka individual, melainkan sebagai produk dari sistem norma sosial yang terus direproduksi melalui keluarga, pendidikan, agama, media, hingga kebijakan negara. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari kekerasan, tetapi juga berperan sebagai agen yang menjalankan dan menjaga norma hetero-cis tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa pelaku kekerasan kerap merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan intimidasi, pengusiran, penghinaan, outing, hingga kekerasan fisik terhadap individu LGBTI+. Kekerasan kemudian dipandang bukan sebagai tindakan menyimpang, melainkan sebagai bentuk 'penertiban sosial' terhadap mereka yang dianggap melampaui batas norma gender dan seksualitas yang diterima.

Di sisi lain, keterlibatan negara dengan jumlah 19 kasus menegaskan adanya dimensi kekerasan struktural di mana penikmatan dan pemenuhan hak warga negara justru dilanggar oleh aktor yang seharusnya melindungi. Selain itu, angka kekerasan dalam ranah privat juga sangat signifikan, hal ini terlihat dari jumlah kasus yang melibatkan pasangan/mantan pasangan. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang personal belum tentu aman bagi individu LGBTI+ di Indonesia.

Sementara itu, keterlibatan tokoh agama/masyarakat di dalam 5 kasus yang terdokumentasikan, memperlihatkan bagaimana otoritas moral dapat memperkuat stigma dan melanggengkan kekerasan. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kekerasan yang dihadapi oleh kelompok LGBTI+ bersifat berlapis dan melibatkan aktor sosial, individual, dan struktural, sehingga membutuhkan respons yang komprehensif dari sisi hukum, sosial, dan perubahan norma.

## Klasifikasi Kasus dan Ranah Kekerasan

Untuk memahami kekerasan secara lebih struktural, kasus dalam penelitian ini telah diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama, yaitu sosial dan budaya, akses terhadap keadilan (*access to justice*), dan ekonomi. Klasifikasi sosial dan budaya merupakan klasifikasi yang berakar pada pemahaman bahwa kekerasan berbasis SOGIESC, bukan kekerasan individual, melainkan fenomena multidimensional hasil dari interaksi antara faktor individu, relasional, sosial dan budaya.<sup>39</sup> Klasifikasi access

38 Worthen, M. G. F. (2020). *Queers, bis, and straight lies: An investigation of LGBTQ stigma*. New York: Routledge.; Worthen, M. G. (2021). *Why can't you just pick one? The stigmatization of non-binary/genderqueer people by cis and trans men and women: An empirical test of norm-centered stigma theory*. *Sex Roles*, 85(5), 343-356.

39 Lori L. Heise, *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*, Violence Against Women, Vol. 4 No. 3 (1998).

to justice mengacu pada kegagalan negara dan sistem hukum untuk melindungi rakyatnya. Akses terhadap keadilan tidak hanya merujuk pada kemampuan korban untuk mengakses lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh pemulihan yang adil dan efektif sesuai dengan standar hak asasi manusia.<sup>40</sup> Dalam konteks kekerasan berbasis SOGIESC, akses ini seringkali terhambat oleh diskriminasi struktural, stigma sosial, serta praktik aparat yang tidak responsif terhadap korban. Sedangkan aspek ekonomi mengacu pada pemahaman bahwa ketika sumber daya tidak didistribusikan secara merata dan adil maka hal ini merupakan bentuk kekerasan yang secara sistematis membatasi individu dalam mencapai potensinya.<sup>41</sup>

### KLASIFIKASI KASUS

Berdasarkan Ranah Kekerasan · 2024–2025

94

TOTAL KASUS



DIAGRAM 2.2 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024–2025

Total: 94 kasus

Berdasarkan data klasifikasi di atas, mayoritas kekerasan terhadap individu LGBTI+ pada periode 2024–2025 terjadi dalam ranah sosial dan budaya dengan hasil 64,9%, diikuti oleh access to justice dengan hasil 31,9%, dan sebagian kecil dalam ranah ekonomi dengan hasil 3,2%.

Dominasi kasus dalam ranah sosial dan budaya menunjukkan bahwa kekerasan terhadap LGBTI+ berakar pada norma moral yang menstigma dan konstruksi sosial yang diskriminatif, yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk intimidasi, pengusiran, kekerasan psikis, hingga outing. Angka ini menegaskan bahwa ruang sosial baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas masih menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan, dimana identitas LGBTI+ dipandang

40 UNDP, Access to Justice Practice Note, 2004.

41 Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research, Journal of Peace Research, 1969.

sebagai penyimpangan yang harus dikontrol dan diberikan sanksi.

Di lain sisi, tingginya proporsi kasus dalam kategori akses terhadap keadilan menunjukkan adanya hambatan serius dalam sistem dan perlindungan hukum. Ini adalah bukti bahwa korban tidak hanya menghadapi kekerasan, namun juga mengalami hambatan dalam mengakses keadilan dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi dari aparat penegak hukum, pengabaian laporan, tidak responsifnya aparat. Hambatan-hambatan ini sangat berdampak pada rasa ketidakpercayaan yang tinggi terhadap mekanisme hukum yang ada.

Sementara itu, meskipun berjumlah kecil, kasus dalam ranah ekonomi memiliki dampak yang luar biasa bagi individu yang mengalaminya. Karena kekerasan ekonomi, seperti pemecatan berbasis ekspresi gender, pemerasan, atau pengusiran dari rumah, secara langsung mengancam keberlangsungan hidup korban.

### **Catatan Kasus Penting**

Data kasus yang terdokumentasikan dalam bagian ini belum termasuk kasus penggerebekan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap sekelompok orang yang dituduh mengadakan “pesta gay” di Surabaya pada Oktober 2025. Penggerebekan tersebut menargetkan 34 orang dan, hingga laporan ini disusun, proses hukum terhadap sebagian besar korban masih terus berlanjut.

Para korban ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan pasal-pasal dalam UU Pornografi dan ketentuan kesusilaan dalam KUHP baru. Kami mencatat bahwa kasus ini menjadi salah satu preseden penting dalam eskalasi kriminalisasi terhadap warga negara berbasis orientasi seksual di Indonesia. Meskipun dakwaan yang digunakan tetap berbasis pasal pornografi, konstruksi kasus secara jelas menunjukkan bahwa orientasi seksual korban menjadi dasar utama penargetan.

Hal ini terlihat dalam uraian dakwaan dimana banyak terdapat penggunaan terminologi “aktivitas seksual sesama jenis” dan juga penggunaan dakwaan alternatif berdasarkan KUHP baru dimana jaksa secara eksplisit menggunakan rumusan mengenai “perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya di depan umum”<sup>42</sup>.

Penggunaan terminologi dan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa orientasi seksual para peserta bukan sekadar latar belakang faktual perkara, melainkan menjadi unsur yang secara menonjol membentuk

42 Pengadilan Negeri Surabaya. (2026). “Putusan Sela : Nomor 115/Pid.B/2026/PN Sby”

narasi penuntutan dan menjadi dasar pembingkai kasus oleh aparat penegak hukum. Pada 22 Mei 2026, kasus ini pun mencapai putusan dimana 12 korban divonis 8 bulan penjara, sedangkan 12 orang lainnya divonis 1 tahun penjara dengan tuduhan melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tentang mempertontonkan atau menampilkan muatan pornografi di muka umum, dengan ancaman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara.<sup>43</sup>

Kasus ini menunjukkan bagaimana pidana dapat digunakan untuk melegitimasi pengawasan dan penghukuman terhadap identitas serta relasi seksual yang dianggap menyimpang dari norma heteronormatif dominan. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana pemberlakuan KUHP baru semakin memperluas ruang kriminalisasi terhadap kelompok LGBTI+, terutama melalui penggunaan pasal-pasal kesusilaan, pornografi, dan moralitas secara elastis. Dalam praktiknya, ketentuan-ketentuan hukum tersebut tidak hanya digunakan untuk menindas dugaan pelanggaran pidana, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial terhadap ekspresi gender dan seksualitas non-konformis.

---

43 Detik Jatim. (2026). "25 Peserta Pesta Gay 'Siwalan Party' Divonis Bui hingga 1 Tahun". Diakses dari [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8500379/25-peserta-pesta-gay-siwalan-party-divonis-bui-hingga-1-tahun#google\\_vignette](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8500379/25-peserta-pesta-gay-siwalan-party-divonis-bui-hingga-1-tahun#google_vignette). Pada 26 Mei 2026



## BAGIAN III

# LGBTI+ DALAM MEDIA: MEMBACA NARASI KEBENCIAN

Media massa memiliki peran krusial dalam pembentukan realitas sosial dengan kerja-kerjanya dalam memproduksi dan mendistribusi informasi. Dalam koridor isu LGBTI+ di Indonesia, Arus Pelangi melihat bahwa dampak media menjadi lebih besar hingga membentuk sebuah wacana publik (*public discourse*) yang menentukan bagaimana identitas dan pengalaman kelompok LGBTI+ dipahami oleh masyarakat. Proses *framing* media massa melalui pemilihan isu, narasumber, dan diksi dapat membentuk cara publik menilai kelompok LGBTI+ baik sebagai subjek hak maupun sebagai objek stigma. Sejumlah studi menunjukkan bahwa *framing* media memiliki dampak signifikan dalam membangun opini publik serta memperkuat norma dominan, termasuk dalam isu seksualitas dan gender non-normatif.<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya, media seringkali menjadi ruang untuk melegitimasi stigma dan diskriminasi. Pemberitaan tentang LGBTI+ seringkali dibingkai dengan nilai-nilai moral, agama, atau kriminal yang memperkuat narasi negatif dan mengesampingkan nilai-nilai berbasis hak. Dalam sebuah studi komunikasi menyatakan bahwa dominasi narsi yang berasal dari institusi besar seperti pemerintah dan tokoh agama dalam pemberitaan LGBTI+ berkontribusi pada reproduksi stigma sosial serta pembenaran kebijakan diskriminatif.<sup>2</sup> Ketimpangan representasi ini memperkuat fakta bahwa media tidak netral, melainkan beroperasi dalam relasi kuasa yang lebih luas.

Selain itu, dalam konteks Indonesia, berdasarkan pengamatan Arus Pelangi, media juga dapat dijadikan sebuah instrumen reproduksi kekerasan simbolik. Kekerasan oleh media dilakukan melalui penggunaan bahasa, simbol, dan narasi yang merendahkan identitas LGBTI+. Penggunaan istilah seperti “penyimpangan” atau “ancaman moral” dalam pemberitaan menciptakan legitimasi atas tindak kekerasan, baik secara psikis melalui diskriminasi dan stigma sosial, maupun kekerasan fisik. Dalam konteks ini, media merupakan bagian dari struktur kekuasaan sosial yang bekerja melalui produksi makna. Padahal, sejalan dengan pendekatan Hak Asasi Manusia, media sebagai aktor non-negara, memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia, secara hukum media sebenarnya memiliki mandat normatif untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers

---

1 Julia Wirza Mohd Zawawi dan Hamisah Hasan, “Hate Speech and LGBT Media Framing Effects among Community,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 19 (2021): 180-190.

2 Yidong Wang, Valerie Belair-Gagnon, dan Avery E. Holton, “The Technologization of News Acts in Networked News Participation: LGBT Self-Media in China,” *International Journal of Communication* 14 (2020): 4871-4889.

berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, dan kontrol sosial serta wajib menghormati nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>3</sup> Selain itu, Peraturan Dewan Pers No. 02/PERATURAN-DP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman secara eksplisit mengatur bahwa media harus menghindari stereotip, diskriminasi, dan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, termasuk berdasarkan gender dan orientasi seksual. Namun sayangnya, kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa regulasi belum diimplementasikan secara efektif.

Pemantauan media ini menjadi salah satu instrumen yang penting dalam konteks advokasi karena berfungsi sebagai bagian dari pemantauan situasi kekerasan LGBTI+ di media. Banyak sekali kasus kekerasan terhadap LGBTI+ tidak tercatat dalam sistem formal, tetapi justru banyak yang terangkum di dalam pemberitaan media. Oleh karena itu, Arus Pelangi menganggap media menjadi sumber data strategis dalam proses identifikasi pola kekerasan, aktor pelaku, serta dinamika latar belakangnya.

Hasil media monitoring ini juga menjadi data yang penting untuk advokasi kebijakan. Analisis framing media dapat dijadikan landasan bagi organisasi masyarakat sipil melihat bagaimana stigma direproduksi secara sistemik, dan bagaimana narasi tersebut mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, hasil analisis media monitoring ini akan berfungsi lebih dari hanya sekedar dokumentasi, tetapi menjadi alat strategis untuk mendorong perubahan struktural dan peningkatan standar etik jurnalisisme agar publik menjadi lebih adil dan inklusif.

## **Pemantauan Media: Pendokumentasian Kekerasan terhadap LGBTI+ di Media**

Arus Pelangi melakukan pemantauan sistematis terhadap pemberitaan daring sepanjang 2024-2025 dengan menggunakan kata kunci “LGBT” melalui mesin pencari Google pada kanal “news”, dengan fokus pada berita berbahasa Indonesia. Proses ini tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyaringnya secara kritis dengan membatasi pada media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, guna memastikan legitimasi sekaligus mengidentifikasi bagaimana narasi dominan diproduksi dalam ruang media arus utama. Dari proses tersebut, terhimpun sebanyak 768 berita, dengan lonjakan signifikan dari 135 berita pada tahun 2024 menjadi 633 berita pada tahun 2025, yang mencerminkan intensifikasi eksposur sekaligus dinamika wacana

3 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. [https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503\\_1999\\_undang-undang\\_No\\_40\\_tahun\\_1999\\_tentang\\_Pers.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503_1999_undang-undang_No_40_tahun_1999_tentang_Pers.pdf)

publik terkait isu LGBTI+ di Indonesia pada tahun tersebut.

### DAFTAR PEMBERITAAN KEYWORD "LGBT"

Berdasarkan Bulan - Tahun 2024-2025

768


TOTAL PEMBERITAAN

BULAN	2024	2025	TOTAL
April	—	30	30
Agustus	1	38	39
Desember	6	40	46
Februari	13	66	79
Januari	32	72	104
Jul <sup>↑</sup>	31	88	119
Juni	17	71	88
Maret	2	19	21
Mei	—	38	38
November	6	36	42
Oktober <sup>↑</sup>	14	105	119
September	13	30	43
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>633</b>	<b>768</b>

TABEL 3.1 - CATAM 4 - ARUS PELANGI - 2024-2025

Total: 768 pemberitaan

Berikut adalah grafik yang menunjukkan pemberitaan dengan keyword “LGBT” sepanjang tahun 2024-2025:



Berdasarkan grafik tersebut, puncak intensitas pemberitaan terjadi pada Oktober 2025 dengan total 105 berita. Lonjakan ini terutama dipicu oleh tiga peristiwa utama yang mendominasi ruang media, yaitu

kasus pembunuhan Prada Lucky<sup>4</sup>, penggerebekan yang diduga terkait “pesta gay” di sebuah hotel di Surabaya pada 19 Oktober, serta pemberitaan mengenai upaya polisi mencari alat pendeteksi LGBT. Ketiga isu tersebut diliput secara sensasional dengan menempatkannya dalam bingkai kriminalitas.

Pola ini menunjukkan kecenderungan di mana, alih-alih menggunakan perspektif hak asasi manusia, media justru menggunakan framing yang secara sistematis mengaitkan LGBTI+ dengan kejahatan, penyimpangan, dan ancaman sosial, sehingga memperkuat stigma di publik. Selain itu, terjadi juga efek amplifikasi media, di mana satu peristiwa menjadi pemicu reproduksi narasi serupa secara masif di berbagai platform media. Hal ini menyebabkan tingginya intensitas pemberitaan isu LGBTI dengan framing yang sangat negatif tersebut dalam waktu yang singkat.

### Tren Dominan dalam Pemberitaan

Berdasarkan hasil pemantauan media tersebut, Arus Pelangi mengidentifikasi sejumlah tren dominan dalam pemberitaan media massa, yaitu:

- **Penggerebekan, Razia, dan kriminalisasi Ruang Privat**

Sepanjang 2024–2025, pemberitaan media secara dominan berfokus pada praktik razia dan penggerebekan terhadap individu maupun kelompok LGBTI+, dengan total 168 berita. Pola ini tampak konsisten dalam berbagai kasus dengan eksposur tinggi. Salah satu contoh menonjol terjadi pada Juni 2024 di Bukittinggi, ketika Satpol PP melakukan razia “penyakit masyarakat” (pekat) yang secara spesifik menargetkan kelompok LGBTI+ melalui pelacakan aplikasi kencan dan penyisiran ruang-ruang privat seperti kos dan penginapan. Operasi yang mengacu pada Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut tidak hanya berujung pada sanksi administratif sebesar Rp. 1.000.000, tetapi juga pemaksaan skrining HIV dan sifilis.

Pemberitaan atas kasus tersebut—sebanyak 16 artikel—hampir seluruhnya dibingkai secara negatif dengan narasi yang tidak hanya menormalisasi tindakan aparat, tetapi juga diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dukungan tokoh adat dan masyarakat yang dipilih sebagai narasumber berita-berita tersebut. Hal ini mengakibatkan men-

---

4 Konde.co, 2025. Prada Lucky Tewas Disiksa dan Dipaksa Akui Gay, Potret Kalam Homofobia dan Budaya Kekerasan Militer <https://www.konde.co/2025/12/prada-lucky>. Diakses pada 28 April 2026

kuatnya persepsi publik tentang “penertiban” terhadap identitas dan ekspresi seksual sebagai tindakan yang sah dan perlu.

Memasuki tahun 2025, intensitas pemberitaan meningkat signifikan, terutama melalui rangkaian penggerebekan acara di ruang privat di berbagai kota, seperti di *Habitare Jakarta Selatan* (58 berita), *The Big Star Party* di Bogor (31 berita), dan *Siwalan Party* di Surabaya (33 berita). Ketiga kasus ini menunjukkan pola framing yang seragam: media menonjolkan jumlah individu yang diamankan, kronologi penggerebekan, serta secara mengekspos data pribadi ke publik, seperti status pernikahan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan. Kasus-kasus penggerebekan dan penangkapan tersebut menunjukkan absennya penghormatan penegak hukum terhadap ruang privat dan privasi. Alih-alih melindungi privasi, para penegak hukum justru mengintrusi dan membuka privasi para korban ke publik dengan menggunakan identitas LGBTI+ untuk menjustifikasi tindakan mereka.

Secara lebih mendalam, tren ini mengindikasikan bahwa praktik penertiban tidak berfokus pada pelanggaran hukum yang jelas, melainkan pada pengawasan dan pengendalian relasi privat. Ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk mengkriminalisasi aktivitas di ruang privat justru ditutupi oleh legitimasi sosial yang dibangun dengan narasi-narasi negatif dan penuh stigma melalui pemberitaan media, yang pada akhirnya memperkuat dan menormalisasi praktik-praktik represif dan diskriminatif tersebut.

- **Kebijakan dan Regulasi: Produksi Legitimasi Diskriminasi**

Tren kedua menunjukkan munculnya 104 pemberitaan yang mendorong wacana kebijakan dan regulasi yang secara eksplisit maupun implisit menysar kelompok LGBTI+. Di berbagai wilayah seperti Sumatera Barat, Makassar, dan Bekasi, terjadi penguatan terhadap dorongan pembentukan peraturan daerah yang bertujuan untuk membatasi, bahkan menghapus, keberadaan LGBTI+. Wacana ini digerakkan oleh pernyataan pejabat publik dan tokoh agama yang membingkai kelompok LGBTI+ sebagai ancaman moral dan sosial. Berdasarkan pengamatan Arus Pelangi, media tidak sekadar melaporkan, tetapi juga berperan dalam memperkuat wacana tersebut. Hal ini dilakukan dengan minimnya ruang yang diberikan untuk perspektif tandingan, sehingga kebijakan diskriminatif tampil seolah sebagai respons yang sah dan diperlukan. Dalam sejumlah kasus, narasi yang mengkait-kaitkan antara komunitas LGBTI+ dengan peningkatan kasus HIV digunakan sebagai dalih terhadap urgensi atas pembentukan kebijakan-kebijakan diskriminatif tersebut, meskipun klaim kausalitas

yang dibangun kerap tidak berbasis pada data yang akurat.

- **Aparat dan Normalisasi Kekerasan Institusional**

Sebanyak 92 pemberitaan melibatkan aparat negara, memperlihatkan bagaimana institusi formal turut menjadi arena produksi kekerasan. Kasus paling menonjol adalah penganiayaan terhadap Prada Lucky pada Agustus 2025 (30 pemberitaan). Prajurit Dua Lucky Chepril Saputra Namu, yang kemudian dikenal dengan Prada Lucku, adalah seorang anggota TNI yang mengalami penganiayaan brutal oleh seniorinya. Penganiayaan ini dilakukan karena Prada Lucky diyakini oleh para pelaku sebagai orang yang memiliki “penyimpangan seksual.” Akibat dari aksi penganiayaan tersebut, Prada Lucky akhirnya meninggal dunia.

Diskriminasi berbasisan SOGIE juga terjadi di lingkup kepolisian, di mana terdapat praktik pemecatan terhadap beberapa aparat kepolisian atas dasar orientasi seksualnya. Hal ini kemudian berlanjut dengan wacana pengembangan alat “pendeteksi” LGBTI+ untuk “menyaring” dan mencegah individu LGBTI+ masuk ke lingkup kepolisian. Berbagai tindakan diskriminatif ini menegaskan bahwa identitas seksual dijadikan parameter kelayakan institusional, bukan lagi sekadar urusan privat. Pengawasan terhadap identitas personal melampaui batas profesionalitas dan berujung pada sanksi administratif maupun sosial, sekaligus menciptakan iklim ketakutan yang menghambat keberagaman di dalam tubuh institusi negara.

- **Kepanikan Moral dan Kontrol terhadap Generasi Muda**

Sebanyak 84 pemberitaan mengkonstruksikan LGBTI+ sebagai ancaman terhadap generasi muda. Salah satu contoh adalah kebijakan di Jawa Barat yang mengusulkan “pembinaan” bagi siswa yang dianggap “terindikasi LGBTI+”, yang salah satu indikatornya adalah memiliki ekspresi “melambai”. Rencana pembinaan tersebut dilakukan melalui pelatihan di barak militer (6 pemberitaan), sebagai bagian dari program Pendidikan Karakter Generasi Panca Waluya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bulan Mei 2025.

Meskipun jumlah pemberitaannya terbatas, dampak yang ditimbulkan cukup signifikan karena menysasar anak dan remaja. Narasi “penyelamatan generasi” digunakan untuk melegitimasi pendekatan koersif yang berfokus pada disiplin dan kontrol, tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, maupun hak anak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kepanikan moral dimobilisasi untuk membenarkan inter-

vensi yang berpotensi melahirkan bentuk kekerasan baru.

- **LGBT dan HIV: Stigmatisasi melalui Diskursus Kesehatan**

Sebanyak 63 pemberitaan mengaitkan kelompok LGBTI+ dengan HIV/AIDS melalui narasi yang misinformatif dan menyederhanakan persoalan kesehatan publik. Peningkatan kasus HIV kerap dikaitkan secara langsung dengan keberadaan LGBTI+ tanpa konteks epidemiologi yang utuh, sehingga membentuk persepsi bahwa kelompok ini adalah sumber utama penyebaran penyakit. Pendekatan ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berdampak langsung pada akses layanan kesehatan, karena memperkuat ketakutan akan stigma dan diskriminasi. Alih-alih mendorong respons berbasis kesehatan publik yang inklusif, framing ini justru mengarah pada kebijakan yang berorientasi pada kontrol dan pembatasan.

Dengan demikian, isu kesehatan dalam pemberitaan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang lebih luas. Ketika kesehatan dijadikan alat untuk menstigma, maka upaya penanggulangan penyakit justru berisiko menjadi tidak efektif, bahkan kontraproduktif.

### **Distribusi Geografis Pemberitaan**

Sepanjang periode 2024–2025, isu LGBTI+ diberitakan secara luas di berbagai wilayah Indonesia dengan total 768 pemberitaan, namun distribusinya menunjukkan konsentrasi yang tidak merata.

DKI Jakarta menjadi pusat utama dengan 214 pemberitaan (27,86%), diikuti Jawa Barat (117; 15,23%) dan pemberitaan berskala internasional (77; 10,03%). Intensitas yang relatif tinggi juga terlihat di Jawa Timur (52; 6,77%), Nusa Tenggara Timur (45; 5,86%), Sumatera Barat (40; 5,21%), Aceh (33; 4,30%), serta Sulawesi Tenggara (31; 4,04%). Sementara itu, Jawa Tengah (19; 2,47%) dan Sulawesi Selatan (18; 2,34%) berada pada kategori menengah. Di luar itu, sebagian besar provinsi lainnya mencatat kurang dari 15 pemberitaan, termasuk Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Gorontalo, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, dan Banten.

Pola ini menegaskan bahwa meskipun isu LGBTI+ hadir dalam skala nasional, produksi dan intensifikasi wacana media tetap terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang berfungsi sebagai pusat amplifikasi narasi.



## Rubrik Pemberitaan

Arus Pelangi juga menganalisis kategori berdasarkan rubrik pemberitaan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana media mengklasifikasikan isu LGBTI+ dalam liputan mereka. Hasil analisis menunjukkan bahwa media menempatkan pemberitaan terkait LGBTI+ ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- Agama
- Artikel/Opini
- Daerah
- Ekonomi/Bisnis
- Hiburan
- Hukum/Kriminal
- Internasional
- Keamanan
- Kesehatan
- Nasional/Nusantara
- Pendidikan
- Politik
- Sosial/Tren/Budaya
- Teknologi
- Utama/Headline
- Lainnya<sup>5</sup>

Dari total 768 pemberitaan tersebut, penempatan isu LGBTI+ dalam rubrik-rubrik tertentu menunjukkan kecenderungan yang kuat pada upaya framing tertentu. Kategori Hukum/Kriminal mendominasi dengan 253 pemberitaan (32,94%), disusul rubrik Daerah (83; 10,81%), Internasional (76; 9,90%), dan Nasional/Nusantara (70; 9,11%). Kategori lain yang cukup signifikan meliputi Hiburan (61; 7,94%), Politik (52; 6,77%), Kesehatan (44; 5,73%), serta Keamanan (42; 5,47%). Sementara itu, rubrik seperti Agama, Artikel/Opini, Sosial/Tren/Budaya, Pendidikan, Teknologi, Ekonomi/Bisnis, Lainnya, dan Utama/Headline masing-masing mencatat proporsi di bawah 5%.

Tingginya jumlah isu LGBTI+ yang ditempatkan di rubrik hukum/kriminal memperlihatkan bagaimana isu LGBTI+ lebih sering diposisikan dalam kerangka kejahatan dibandingkan sebagai persoalan sosial atau hak asasi manusia. Adapun rincian persebaran kategorisasi pemberitaan dapat dilihat pada diagram berikut.

---


<sup>5</sup> Media tidak mengkategorisasi pemberitaan tersebut

## PERSENTASE KATEGORI BERITA "LGBT"

Berdasarkan Rubrik · Tahun 2024-2025

768

TOTAL PEMBERITAAN



GRAFIK 3.3 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024-2025

768 pemberitaan · 16 kategori

### Narasumber

Hasil pemantauan media menunjukkan bahwa 59,9% narasumber dalam pemberitaan isu LGBTI+ berasal dari aktor negara, mulai dari pejabat lokal seperti camat dan lurah hingga institusi nasional seperti kepolisian dan kementerian. Dominasi ini menandakan kuatnya kontrol perspektif negara dalam membingkai isu LGBTI+. Narasi-narasinya pun cenderung diarahkan pada logika keamanan, ketertiban, dan moralitas. Akibatnya, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut mereproduksi stigma sekaligus memberi legitimasi pada kebijakan dan praktik diskriminatif.


Di sisi lain, aktor non-negara menyumbang 33,5% narasumber, yang meliputi organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan warga. Kehadiran mereka tidak serta-merta menghadirkan perspektif alternatif, karena dalam banyak kasus justru memperkuat norma sosial dan keagamaan yang bias terhadap LGBTI+. Sementara itu, sekitar 6,5% pemberitaan menghadirkan kombinasi aktor negara dan non-negara dalam satu ruang narasi, yang menunjukkan adanya konvergensi wacana di antara keduanya. Secara keseluruhan, komposisi ini menegaskan bahwa ruang media masih didominasi oleh aktor-aktor berkuasa, dengan minimnya representasi suara dan pengalaman langsung dari kelompok LGBTI+ itu sendiri.

# KATEGORI NARASUMBER

Komposisi Aktor dalam Pemberitaan : 2024–2025

768

TOTAL PEMBERITAAN



**Negara** 56.8%

Aparat, pejabat, lembaga negara – mendominasi ruang narasi publik tentang LGBTI+.

**Non Negara** 35.0%

Ormas, tokoh agama, akademisi, warga – kerap memperkuat stigma dan norma diskriminatif.

**Negara & Non Negara** 8.2%

Konvergensi wacana negara dan non-negara dalam satu ruang narasi pemberitaan.

GRAFIK 3.4 - CATAM 4 - ARUS PELANGI : 2024–2025

Dominasi aktor negara: 56.8%

## Profil Narasumber dan Pola Framing Pemberitaan Isu LGBTIQ+ (2024–2025)

KATEGORI AKTOR	NAMA DAN POSISI	TANGGAL	INTI PERNYATAAN	TIPE FRAMING
▶ AKTOR NEGARA				
NEGARA	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	2 Feb 2024	LGBT diposisikan sebagai persoalan sosial yang perlu dicegah melalui intervensi sekolah.	Moral panic Edukasi represif
	Wali Kota Bandar Lampung	10 Jul 2025	LGBT disebut sebagai ancaman masa depan bangsa.	Nasionalisme Moral
	Kapolresta Kota Gorontalo	21 Jul 2025	LGBT disebut sebagai "gangguan seks" dan tidak dapat ditoleransi dalam institusi.	Kriminalisasi Patologisasi
	Anggota DPD RI Jawa Timur	19 Okt 2025	LGBT dikaitkan dengan penyimpangan perilaku dan ancaman bagi anak.	Moral panic Perlindungan anak
	Direktur RSJKO EHD Tanjunguban	12 Nov 2025	LGBT diposisikan sebagai kondisi yang memerlukan intervensi medis.	Medikalisasi Patologisasi
▶ AKTOR NON-NEGARA				
NON NEGARA	Ketua Harian Parik Paga Kurai (tokoh adat)	15 Jun 2024	Seruan untuk melakukan razia terhadap individu yang diduga LGBT.	Vigilantisme sosial
	Ketua LPA Kota Mataram	14 Jul 2024	LGBT dikaitkan dengan kekerasan seksual dan perlu penanganan sistemik.	Kriminalisasi Simplifikasi kasus
	Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo	30 Jun 2025	LGBT dianggap sebagai penetrasi nilai menyimpang dalam masyarakat.	Moral panic Ancaman sosial
	Ketua MUI Kota Bekasi	22 Sep 2025	LGBT diposisikan sebagai fenomena sosial yang meningkat dan perlu "penanganan".	Moral Pseudo-data
	Psikolog / Akademisi FKIK ULM	22 Des 2025	LGBT dijelaskan sebagai penyimpangan perkembangan individu.	Medikalisasi Patologisasi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa baik aktor negara maupun non-negara secara konsisten mereproduksi narasi yang serupa, dengan dominasi framing kriminalitas, moral, dan medis yang bias. Pada level tekstual, pilihan kata yang digunakan oleh narasumber menunjukkan pola yang konsisten dalam mengkonstruksikan LGBTI+ sebagai deviasi. Istilah seperti “bahaya,” “penyimpangan,” “gangguan seks,” dan “ancaman bagi generasi” merepresentasikan LGBTI+ sebagai sesuatu yang abnormal dan perlu dikoreksi. Selain itu, penggunaan istilah medis seperti “harus konsultasi dengan dokter” atau penjelasan psikologis yang menyebut “perkembangan diri tidak normal” memperkuat proses patologisasi identitas seksual. Di sisi lain, penggunaan istilah seperti “razia,” “sweeping,” dan “tidak ada ampun” menghadirkan legitimasi terhadap tindakan koersif, bahkan kekerasan.

Narasi-narasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan diproduksi dan disirkulasikan melalui media arus utama yang memberikan ruang dominan kepada aktor negara dan non-negara dengan otoritas sosial yang bias. Pernyataan pejabat publik, aparat, tokoh agama, dan akademisi diangkat tanpa adanya perspektif tandingan dari kelompok LGBTI+. Hal ini menciptakan efek amplifikasi, di mana narasi yang seragam direproduksi secara berulang lintas media.

*Selain itu, terdapat interseksi yang kuat antar narasi, misalnya:*

- 1. Narasi moral dari pejabat publik -> diperkuat oleh tokoh agama*
- 2. Klaim kesehatan -> diperkuat oleh aktor medis dan akademik*
- 3. Narasi keamanan -> diperkuat oleh aparat penegak hukum*

*Konvergensi ini menghasilkan kesan bahwa pandangan tersebut bersifat objektif dan merupakan konsensus sosial, padahal hal tersebut merupakan konstruksi wacana yang dibangun secara homogen.*

Dalam kehidupan dan relasi sosial, wacana ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana aktor negara dan kelompok dominan memiliki kontrol dalam mendefinisikan realitas LGBTI+. Narasi yang dihasilkan berakar pada ideologi heteronormativitas, dan logika

kontrol sosial, yakni seperangkat proses yang digunakan masyarakat maupun institusi untuk mengatur, mendisiplinkan, dan memastikan kepatuhan terhadap norma sosial tertentu<sup>6</sup>. Dalam konteks ini, identitas dan ekspresi gender maupun seksualitas non-normatif diposisikan sebagai “penyimpangan” yang harus diawali, diatur, atau dikoreksi. Mekanisme tersebut kemudian dilegitimasi melalui institusi negara, agama, dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh, wacana ini tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga memiliki konsekuensi material, seperti:

- a. Justifikasi terhadap kebijakan diskriminatif
- b. Normalisasi pengawasan terhadap ruang privat
- c. Legitimasi kekerasan, baik simbolik maupun fisik
- d. Pembatasan akses terhadap layanan publik dan kesehatan

Dalam kajian media, media massa dipahami tidak sekadar sebagai saluran informasi yang netral, melainkan sebagai arena produksi makna dan relasi kuasa yang turut membentuk cara masyarakat memahami kelompok sosial tertentu<sup>7</sup>. Representasi media terhadap kelompok LGBTI+ dapat memperkuat struktur sosial yang eksklusif dengan mereproduksi stigma, kepanikan moral, dan narasi devian, sekaligus menginggirkan pengalaman hidup kelompok LGBTI+ dari ruang publik. Dengan demikian, media berperan dalam mempertahankan batas-batas sosial mengenai identitas gender dan seksualitas yang dianggap “normal” dan “dapat diterima” dalam masyarakat.

### **Tone Pemberitaan**

Dalam analisis tone pemberitaan, Arus Pelangi mengkategorikan konten media ke dalam tiga spektrum—positif, netral, dan negatif—dengan merujuk pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers No. 2/Peraturan-DP/XI/2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman<sup>8</sup>. Penilaian ini didasarkan pada sejumlah aspek

6 Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (New York: Anchor Books, 1963), hlm. 87–90. Lihat juga Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, 1977), hlm. 195–228.

7 Stuart Hall, *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* (London: Sage Publications, 1997), hlm. 15–24. Lihat juga Nick Couldry, *Media Rituals: A Critical Approach* (London: Routledge, 2003), hlm. 1–18.

8 Arus Pelangi, “Catatan Kelam Kekerasan Terhadap LGBTI+ di Indonesia Tahun 2021–2023”, Arus Pelangi, Indonesia, hal 129

kunci, yang meliputi sejauh mana pemberitaan berlandaskan pada hal-hal berikut: a) prinsip hak asasi manusia dan perspektif gender; b) kedalaman dan sensitivitas dalam mengangkat konteks peristiwa; c) pemilihan narasumber yang relevan, empatik, dan tidak membahayakan pihak terdampak; d) praktik produksi berita yang menjunjung akurasi, e) prinsip keberimbangan, serta etika—termasuk menghindari diksi yang diskriminatif, judul yang sensasional, stereotip, maupun re-produksi ujaran kebencian.

Indikator-indikator tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sistem pembobotan yang digunakan untuk mengukur kecenderungan tone masing-masing pemberitaan. Hasilnya menunjukkan dominasi yang sangat kuat dari tone negatif, yang mencapai 72,9% dari total pemberitaan. Sementara itu, 20,2% dikategorikan sebagai netral, dan hanya 6,9% yang memenuhi kriteria pemberitaan positif.

Tone pemberitaan yang secara disproporsional bersifat negatif tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas media tidak hanya gagal menghadirkan perspektif yang adil dan berbasis hak, tetapi juga secara aktif mereproduksi narasi yang memperkuat stigma dan bias terhadap kelompok LGBTI+.

## TONE PEMBERITAAN "LGBT" DI MEDIA

Distribusi tone per kategori · Tahun 2024–2025

768

TOTAL PEMBERITAAN



GRAFIK 3.5 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024–2025

72.9% tone negatif dari 768 pemberitaan

## Bentuk Pelabelan Negatif dalam Media

Hasil pemantauan media pada periode tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa pelabelan terhadap LGBTI+ masih sangat didominasi oleh

konstruksi moral dan perspektif atas seksualitas yang problematis. Narasi berbasis moral dan agama menempati posisi tertinggi (17,58%), diikuti oleh pelabelan sebagai “penyimpangan seksual” (16,15%). Selain itu, framing yang menempatkan LGBTI+ sebagai pelanggar norma (10,81%) serta keterkaitan dengan kriminalitas (7,42%) memperlihatkan kecenderungan media dalam menggeser identitas menjadi persoalan deviasi sosial dan hukum. Kategori lain seperti pelanggar ketertiban umum (6,25%), pengaruh buruk (5,47%), hingga ancaman terhadap negara (3,91%) semakin menegaskan bahwa keberadaan LGBTI+ dikonstruksikan sebagai entitas yang harus diawasi dan dikendalikan, bukan sebagai subjek dengan hak yang setara.


Di sisi lain, hanya sekitar 11,07% pemberitaan yang tidak mengandung stigma, umumnya berupa konten netral atau positif seperti konten hiburan atau laporan faktual tanpa framing diskriminatif. Namun proporsi ini masih jauh tertinggal dibanding dominasi narasi negatif. Sementara itu, kategori kesehatan/HIV-AIDS (6,64%) juga perlu dibaca secara kritis, karena kerap digunakan tanpa konteks yang memadai, sehingga berkontribusi pada penguatan asosiasi yang bias antara LGBTI+ dan penyakit. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa media tidak hanya merefleksikan stigma yang ada, tetapi turut memperkuat dan menormalisasikannya dalam ruang publik.

### BENTUK PELABELAN NEGATIF DALAM PEMBERITAAN "LGBT"

Persentase stigma per kategori - Tahun 2024-2025

768

TOTAL PEMBERITAAN



GRAFIK 3.6 - CATAM 4 - ARUS PELANGI - 2024-2025

Hanya 11.07% pemberitaan tanpa stigma

## Media yang Memproduksi Pemberitaan

Selama periode 2024-2025, teridentifikasi 136 media daring yang memproduksi pemberitaan terkait isu LGBTI+. Namun, intensitas pemberitaan antar media menunjukkan distribusi yang sangat timpang. Sebagian besar media hanya memuat satu hingga beberapa artikel sepanjang periode pemantauan media, sementara sejumlah kecil lain-

nya secara konsisten dan berulang memproduksi konten terkait isu LGBTI+.

Untuk mempertajam analisis, penelitian ini menggunakan landasan intensitas pemberitaan dengan menetapkan ambang minimal lebih dari 20 artikel selama masa periode pemantauan. Penetapan ini dilakukan melalui pembacaan distribusi dan jangkauan, frekuensi pemberitaan seluruh media yang dipantau. Dari data yang tercatat, mayoritas media berada pada kategori frekuensi rendah, sedangkan sebagian kecil yang justru memiliki pengaruh dan jangkauan luas memiliki intensitas produksi berita mengenai LGBTI+ di atas rata-rata. Dengan demikian, penetapan 20 artikel ini digunakan untuk mengidentifikasi media yang tidak hanya sekedar memberikan isu LGBTI+ secara insidental tetapi sekaligus berperan sebagai aktor kunci dalam membentuk arus utama wacana publik.

Data menunjukkan bahwa media dengan volume pemberitaan terbesar—seperti Detik.com (113 berita), TribunNews.com (67), dan JawaPos.com (38)—didominasi oleh tone negatif. Pola serupa juga terlihat pada AntaraNews.com, CNNIndonesia.com, dan MetroTVNews.com, yang mayoritas kontennya berada dalam kategori negatif. Hanya IDNTimes.com yang menunjukkan distribusi tone yang relatif lebih berimbang, meskipun tetap tidak dominan pada pemberitaan positif.

Konsentrasi produksi berita pada segelintir media dengan kecenderungan tone negatif ini menegaskan bahwa pembentukan narasi publik tidak berlangsung secara netral. Sebaliknya, ia sangat dipengaruhi oleh praktik redaksional media arus utama yang secara konsisten mereproduksi framing problematis terhadap LGBTI+. Dalam konteks ini, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai aktor sentral dalam mengarahkan persepsi publik, memperkuat stigma, dan pada akhirnya mempengaruhi legitimasi sosial terhadap kebijakan maupun praktik diskriminatif.

## MEDIA DENGAN PEMBERITAAN TERBANYAK TERKAIT "LGBT"

Media dengan lebih dari 20 artikel · Tahun: 2024–2025

136

TOTAL MEDIA TERPANTAU

■ Positif (P) ■ Netral (NT) ■ Negatif (NG)

NAMA MEDIA	TOTAL	DISTRIBUSI TONE	P	NT	NG
Detik.com	113		2	37	74
TribunNews.com	67		1	6	60
JawaPos.com	38		1	3	34
AntaraNews.com	26		—	6	20
CNNIndonesia.com	24		—	5	19
IDNTimes.com ★	22		7	7	8
MetroTVNews.com	20		—	1	19

**113**  
 DETIK.COM — TERBANYAK

**7**  
 MEDIA DI ATAS 20 ARTIKEL

**136**  
 TOTAL MEDIA TERPANTAU

**1**  
 MEDIA BERIMBANG (IDNTIMES)

★ IDNTimes.com adalah satu-satunya media yang menunjukkan distribusi tone relatif berimbang di antara 7 media dengan pemberitaan terbanyak.

TABEL 3.4 · CATAM 4 · ARUS PELANGI · 2024–2025

7 dari 136 media · ambang >20 artikel

# SIMPULAN DAN REKOMENDASI



Laporan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ di Indonesia sepanjang tahun 20224-2025 tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial, ketiadaan perlindungan hukum, serta produksi narasi. Media dan publik terus mereproduksi stigma dan narasi kebencian yang menempatkan kelompok LGBTI+ sebagai ancaman moral. Sementara, sistem hukum dan kebijakan gagal memberikan perlindungan yang setara—bahkan dalam banyak kasus justru memperdalam jurang peminggiran.

Kekerasan dan kerentanan yang diciptakan, tidak hanya diproduksi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi antara struktur sosial, kebijakan negara, praktik penegakan hukum, ketimpangan ekonomi, dan narasi publik yang saling memperkuat satu sama lain.

Pendokumentasian kasus yang kami paparkan di atas memperlihatkan kekerasan terhadap kelompok LGBTI+ terjadi secara sistematis dan berlapis. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi, ancaman pelele-paksaan, hingga intimidasi yang diakhiri dengan pemerasan menunjukkan bahwa kekerasan tidak senantiasa berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lainnya, seperti tekanan sosial dan psikis yang membatasi ruang hidup kelompok LGBTI+.

Melalui laporan ini, kami menegaskan bahwa negara tidak hadir sebagai pelindung hak asasi bagi semua warga-negaranya. Praktik aparat hukum dan penyelenggara negara lainnya yang diskriminatif, lemahnya mekanisme perlindungan, serta penggunaan norma kesusilaan dan moralitas untuk memarjinalkan warga-negaranya mempertontonkan bagaimana instrumen peminggiran bekerja secara aktif. Ini juga yang menyebabkan banyaknya kelompok LGBTI+ yang menjadi korban kekerasan tidak berani melapor, karena takut mengalami stigma, reviktimisasi dan diskriminasi.

Kami juga menunjukkan bahwa melalui media massa, narasi kebencian dilanggengkan. Framing negatif yang sensasional, bias dan moralis tidak hanya memperkuat stigma sosial, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan legitimasi sosial terhadap segala bentuk kekerasan.

Akhirnya, berdasarkan temuan tersebut, kami menutup laporan ini dengan menyampaikan butir-butir rekomendasi sebagai berikut:

- Kepada Negara untuk memastikan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok LGBTI+, serta menghentikan penggunaan regulasi kesusilaan, pornografi, dan ketertiban umum secara diskriminatif menarget

warga negara hanya karena orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks yang dianggap non-konform.

- Kepada aparat penegak hukum untuk membangun mekanisme perlindungan hukum yang aman, inklusif, dan non-diskriminatif bagi korban kekerasan berbasis gender dan seksualitas. Hal ini dapat dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kapasitas terkait hak asasi manusia dalam konteks SOGIESC, serta memastikan korban dapat mengakses keadilan tanpa ada reviktimisasi, stigma, maupun kriminalisasi.
- Kepada media massa dan platform digital untuk menghentikan praktik framing pemberitaan yang sensasional, stigmatis, dan berbasis kepanikan moral terhadap kelompok LGBTI+. Selain itu media dan platform digital juga harus memastikan pemberitaan dan moderasi konten dilakukan dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia dan tidak memperkuat ujaran kebencian maupun legitimasi kekerasan.
- Kepada pemerintah, institusi pendidikan, dan aktor sosial budaya untuk mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif dengan membuka ruang pembacaan kritis terhadap warisan kolonialisme mengenai gender dan seksualitas. Selain itu, seluruh jajaran pemerintah yang terkait juga perlu mengakui keberagaman gender dan seksualitas yang telah hidup dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat di Nusantara jauh sebelum kemerdekaan.
- Kepada pemerintah, di tingkat Nasional dan daerah, untuk memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan, termasuk didalamnya kelompok LGBTI+. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan bagi mereka yang bekerja di sektor informal, mengalami pemiskinan struktural, pengusiran, maupun terdampak situasi krisis dan bencana iklim. Hal ini sangatlah krusial agar kelompok-kelompok rentan tersebut tidak semakin terpinggirkan dari akses terhadap pekerjaan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan jaminan sosial.

Sikap kami jelas, tanpa perubahan yang menysasar pada akar struktural, maka stigma, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap kelompok LGBTI+ akan terus direproduksi dalam bentuk yang berbeda, namun dengan pola yang sama: dinormalisasi secara sosial, dilegitimasi secara politik, dan dibiarkan berlangsung melalui pembiaran-pembiaran

## DAFTAR PUSTAKA

- Arus Pelangi, (2019). Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia
- Arus Pelangi, (2022). Catatan Kelam 2018–2020: Persekusi LGBTIQ di Indonesia
- Arus Pelangi, (2025). Catatan Kelam: Kekerasan terhadap LGBTIQ di Indonesia Tahun 2021–2023.
- ASEAN SOGIE Caucus (2024). Exploratory report examines the intersection of Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression and Sex Characteristics (SOGIESC) and climate justice in Southeast Asia
- Blackwood, E. (2005). Gender transgression in colonial and postcolonial Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 64(4), 849–879. doi:10.1017/S0021911805002251
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Creutzfeldt, N., Mason, M., & McConnachie, K. (Eds.). (2020). *Routledge handbook of socio-legal theory and methods* (pp. 9–34). New York: Routledge.
- Davies, S. G. (2010). *Gender diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and queer selves*. Routledge.
- Davies, S. G. (2016, April). Indonesia's anti-LGBT panic. In *East Asia Forum Quarterly* (Vol. 8, No. 2, pp. 8–11).
- Delgado, R. (1995). *The Rodrigo chronicles: Conversations about*

- America and race. NYU Press; Black, D. (2010). *The behavior of law: Special edition*, p21-23. Emerald Group Publishing
- Dunn, S. (2020). *Technology-facilitated gender-based violence: An overview*.
- Gatenby, B., & Humphries, M. (2000). Feminist participatory action research: Methodological and ethical issues. *Women s Studies International Forum*, 23(1), 89-105. [https://doi.org/10.1016/S0277-5395\(99\)00095-3](https://doi.org/10.1016/S0277-5395(99)00095-3)
- Greenpeace (2023). *The disproportionate impact of climate crisis on the LGBTQIA2S+ community* <https://www.greenpeace.org/international/story/60078/impact-climate-crisis-lgbtqia2s-pride-month/>
- Harding, S. (1993). *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?* *Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), New York: Routledge, 49-82.
- Human Rights Watch. (2016). "Permainan politik ini menghancurkan hidup kami": Dampak retorika anti-LGBT oleh pemerintah Indonesia. <https://www.hrw.org/id/report/2016/08/11/292433>
- Inclusiveness Index dari Berkeley Othering & Belonging Institute <https://belonging.berkeley.edu/inclusiveness-index/index-results>
- International Rehabilitation Council for Torture Victims (2020). "It's torture not therapy: a global overview of conversion therapy: practices, perpetrators, and the role of States" [www.irct.org/media-and-resources/latest-news/article/1027](http://www.irct.org/media-and-resources/latest-news/article/1027)
- Johan Galtung (1969). *Violence, Peace, and Peace Research*, *Journal of Peace Research*
- Lennox, C., & Waites, M. (2013). *Human rights, sexual orientation and gender identity in the Commonwealth: from history and law to developing activism and transnational dialogues* (pp. 1-59). Human Rights Consortium, Institute of Commonwealth Studies.
- Lori L. Heise, *Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework*, *Violence Against Women*, Vol. 4 No. 3 (1998).
- Meyer, I. H. (2003). "Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence". *Psychological Bulletin*, 129(5), 674-697. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.5.674>

- Michel Foucault, (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (New York: Pantheon Books, hlm. 195–228).
- Nick Couldry, (2003). *Media Rituals: A Critical Approach* (London: Routledge, 20, hlm. 1–18).
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2026). “Putusan Sela : Nomor 115/Pid.B/2026/PN Sby”
- Peter L. Berger (1963). *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (New York: Anchor Books, hlm. 87–90).
- Prof. Susanti, Emy. “Participatory Action Research: Metode Riset Berperspektif Feminis.” (2022): 21-25.
- Richardson, D. (2017). Rethinking sexual citizenship. *Sociology*, 51(2), 208-224. <https://doi.org/10.1177/0038038515609024>
- SAFENet, 2025. *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2025: Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi*
- Srivastava, S. (2025). Climate Change and the Global South: An Intersectional Study of the Impact of Climate Change on LGBTQIAP+. *SustainE*, 3(1)
- Stuart Hall, (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, London: Sage Publications, hlm. 15–24.
- Terrell, S. R. (2012). Mixed-methods research methodologies. *Qualitative report*, 17(1), 254-280. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1819>
- The UN Independent Expert on SOGI Report, 2020. A/HRC/44/53: Practices of so-called “conversion therapy”
- Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. [https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503\\_1999\\_undang-undang\\_No\\_40\\_tahun\\_1999\\_tentang\\_Pers.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2110180503_1999_undang-undang_No_40_tahun_1999_tentang_Pers.pdf)
- UNDP (2004). *Access to Justice Practice Note*
- Utomo, I. D. (1999, August). Sexuality and relationship between the sexes in Indonesia: A historical perspective. In *Proceeding of the European Population Conference*. The Hague: The Netherlands.
- WHO, (2012), “Understanding and Addressing Violence Against Women: Overview”, diakses melalui <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-12.35>, pada 20 Mei 2026
- Wieringa, S. E. (2019). Criminalisation of homosexuality in Indonesia: The role of the constitution and civil society. *Austl. J. Asian L.*, 20, 227.

- Worthen, M. G. F. (2020). *Queers, bis, and straight lies: An investigation of LGBTQ stigma*. New York: Routledge.;
- Worthen, M. G. (2021). Why can't you just pick one? The stigmatization of non-binary/genderqueer people by cis and trans men and women: An empirical test of norm-centered stigma theory. *Sex Roles*, 85(5), 343-356.
- Wang, Y., Belair-Gagnon, V., & Holton, A. E. (2020). The Technologization of News Acts in Networked News Participation: LGBT Self-Media in China. *International Journal of Communication*, 14, 4871-4889. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/14192>
- Zawawi, J. W. M., & Hasan, H. (2021). Hate Speech and LGBT Media Framing Effects among Community. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(19), 180-190. DOI:10.6007/IJARBS/v11-i19/1172

## DAFTAR RUJUKAN PEMBERITAAN

- Antara News. Orasi di Jam Gadang, Masyarakat Adat Kurai Bukittinggi tolak LGBT <https://www.antaranews.com/berita/4154091/orasi-di-jam-gadang-masyarakat-adat-kurai-bukittinggi-tolak-lgbt>
- Antara News. (2025). "30 orang dalam pesta sesama jenis di Puncak reaktif HIV", diakses dari <https://bengkulu.antaranews.com/berita/420781/30-orang-dalam-pesta-sesama-jenis-di-puncak-reaktif-hiv>,
- Antara News. Wali Kota Bandarlampung rancang perda larangan aktivitas LGBT <https://www.antaranews.com/berita/4956553/wali-kota-bandarlampung-rancang-perda-larangan-aktivitas-lgbt>
- BBC Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan naik drastis, aksi protes merembet ke sejumlah daerah <https://share.google/PiDy9xGZb9bycLQWU>
- BBC News Indonesia, Pendeta yang sebut banjir sebagai azab terkait LGBT, kebanjiran [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160820\\_dunia\\_banjir\\_louisiana\\_pendeta\\_](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/08/160820_dunia_banjir_louisiana_pendeta_)

azab

- BBC News Indonesia. Pemilu 2024: Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara – ‘Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi’ - BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw4k4yd5pnlo>
- Detik Jatim. (2026). “25 Peserta Pesta Gay ‘Siwalan Party’ Divonis Bui hingga 1 Tahun”. [https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8500379/25-peserta-pesta-gay-siwalan-party-divonis-bui-hingga-1-tahun#google\\_vignette](https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8500379/25-peserta-pesta-gay-siwalan-party-divonis-bui-hingga-1-tahun#google_vignette).
- Detik. 2 Kasus Pencabulan LGBT di 2 Ponpes Lombok, Korban Lapor LPA <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7438364/2-kasus-pencabulan-lgbt-di-2-ponpes-lombok-korban-lapor-lpa>
- Gopos.id. Tak Ada Ampun Bagi Anggota Polisi Terlibat Narkoba-LGBT <https://gopos.id/tak-ada-ampun-bagi-anggota-polisi-terlibat-narkoba-lgbt/>
- IDN Times. “3 Fakta Pesta Gay Digebrek Polisi di Puncak Bogor”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/3-fakta-kronologi-pesta-gay-digebrek-polisi-di-puncak-bogor-00-sk545-sspql1>
- Kompas. Pekerja Informal RI Tembus 59,40 Persen, Anak Muda Paling Rentan PHK. <https://money.kompas.com/read/2025/05/06/073000826/pekerja-informal-ri-tembus-59-40-persen-anak-muda-paling-rentan-phk>
- Konde.co. LGBT dan Stigma Gempa yang Melekat <https://www.konde.co/2019/01/lgbt-dan-stigma-gempa-yang-melekat/>
- Konde.co. 2025. Prada Lucky Tewas Disiksa dan Dipaksa Akui Gay, Potret Kelam Homofobia dan Budaya Kekerasan Militer <https://www.konde.co/2025/12/prada-lucky-tewas-disiksa-dan-dipaksa-akui-gay-potret-kelam-homofobia-dan-budaya-kekerasan-militer/>
- Pojok Kiri. DPD RI Jatim Soroti Kasus 34 LGBT saat Digerebek di Hotel Surabaya, Ajak Orang Tua Perkuat Pendidikan Moral Anak <https://pojokkiri.com/dpd-ri-jatim-soroti-kasus-34-lgbt-saat-digerebek-di-hotel-surabaya-ajak-orang-tua-perkuat-pendidikan-moral-anak/>
- Pojok Satu. MUI Kota Bekasi Soroti 6.000 Kasus LGBT, Faktor Ekonomi hingga Disharmoni Keluarga Jadi Pemicu <https://bekasi.pojoksatu.id/kota-bekasi/1136606574/mui-kota->

bekasi-soroti-6000-kasus-lgbt-faktor-ekonomi-hingga-disharmoni-keluarga-jadi-pemicu

Radar Banjarmasin-Jawa Pos. Diklaim Sebagai Kota Religius, Normalisasi LGBT di Banjarmasin Sudah Mengkhawatirkan? <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/2512220037/diklaim-sebagai-kota-religius-normalisasi-lgbt-di-banjarmasin-sudah-mengkhawatirkan>

Radar Bromo-Jawa Pos. Muncul Kasus LGBT di Probolinggo, Begini Respons Ansor Kota Probolinggo [https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1006203229/muncul-kasus-lgbt-di-probolinggo-begini-respons-ansor-kota-probolinggo#google\\_vignette](https://radarbromo.jawapos.com/probolinggo/1006203229/muncul-kasus-lgbt-di-probolinggo-begini-respons-ansor-kota-probolinggo#google_vignette)

Riau Pos-Jawa Pos. Disdik Pekanbaru Gencarkan Sosialisasi Bahaya LGBT [https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2402020036/disdik-pekanbaru-gencarkan-sosialisasi-bahaya-lgbt#google\\_vignette](https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2402020036/disdik-pekanbaru-gencarkan-sosialisasi-bahaya-lgbt#google_vignette)

Tempo. Komnas HAM Sebut Kelompok LGBT di Medan Insecure Hadapi Pemilu 2024. <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-sebut-kelompok-lgbt-di-medan-insecure-hadapi-pemilu-2024-188634>

Tribun Batam. Belasan Pelajar di Bintang Terindikasi LGBT, dr Asep Minta Pengawasan Orangtua Ditingkatkan <https://batam.tribunnews.com/bintang/665569/belasan-pelajar-di-bintang-terindikasi-lgbt-dr-asep-minta-pengawasan-orangtua-ditingkatkan>



